

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHODAQAH (ZIS)
(Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh

SHOLIHIN
NIM : 06610051



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH (ZIS)
(Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

SHOLIHIN
NIM : 06610051



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH (ZIS)
(Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh

SHOLIHIN
NIM : 06610051

Telah Disetujui 28 Juni 2010

Dosen Pembimbing,

Indah Yuliana, SE., MM.
NIP 19740918 200312 2 004

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH (ZIS)
(Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh

SHOLIHIN
NIM : 06610051

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 30 Juli 2010

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei</u> NIP 19750707 200501 1 005	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>Indah Yuliana, SE., MM</u> NIP 19740918 200312 2 004	: ()
3. Penguji Utama <u>Ahmad Fahrudin A, SE., MM</u> NIP 19741122 199903 1 001	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19950302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sholihin
NIM : 06610051
Alamat : Jl. Raya Prenduan No. 18/19 Sumenep Madura

menyatakan bahwa ”**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)

adalah hasil karya sendiri, bukan ”**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari saya ada ”**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Juli 2010
Hormat saya,

Sholihin
NIM : 06610051

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyaat: 19)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat-Nya. Shalawat berangkai salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Puji syukur *Alhamdulillah* atas anugerah Kasih Sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan judul **“Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqah (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)”**.

Penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat motivasi, bantuan, do'a, bimbingan dan arahan, serta adanya kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Achmad Sani Supriyanto, SE.Msi, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Indah Yuliana, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan, pengarahan, dan kesabaran ibu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya, yang senantiasa memberikan ilmu, membimbing, dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.
6. Bapak dan Nyaik tercinta, yang dengan sepenuh hati memberikan dukungan moral maupun spiritual sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh teman-teman, khususnya Manajemen '06, Kopma PB, al-Farabi 32 dan Hai'ah Tahfizh al-Qur'an (HTQ) yang selalu setia berbagi pengalaman, terima kasih semuanya.
8. Pengurus Badan Amil Zakat Kota Malang beserta jajarannya, terima kasih atas izin dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis mengharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca skripsi ini.

Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan penyusunan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang 30 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBER PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teori.....	18
2.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	18
2.2.1.1 Defenisi Pemberdayaan	18
2.2.1.2 Tujuan dan Elemen-elemen Pemberdayaan.....	19
2.2.1.3 Faktor-faktor Penting Dalam Pemberdayaan	22
2.2.1.4 Permasalahan dan Strategi Dalam Pemberdayaan ...	22
2.2.1.5 Model dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat	25
1. Participatory Rular Appraisal (PRA)	25
2. Metoda Partisipatory Assesment (MPA).....	27
3. Metode Loka Karya.....	29
4. Teknik Branstorming	29
5. CO-CD.....	30
2.2.1.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	31

2.2.2 Zakat, Infaq dan Shadaqah	38
2.2.2.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqah	38
1. Zakat.....	38
2. Infaq	40
3. Shodaqah	42
2.2.2.2 Hikmah Zakat, Infaq dan Shodaqah	43
2.2.2.3 Konsep Dasar Sistem Zakat	45
1. Sub-Sistem Pengumpulan.....	46
2. Sub-Sistem Penyaluran (Delapan Ashnaf)	51
3. Sub-Sistem Amil Zakat	60
2.3 Kerangka Berfikir	81
BAB III: METODE PENELITIAN	82
3.1 Lokasi Penelitian.....	82
3.2 Jenis Penelitian	82
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	82
3.4 Sumber Data.....	85
3.5 Analisis Data	86
BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	89
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	89
4.1.1 Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Malang	89
4.1.2 Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Malang.....	93
4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Kota Malang	96
4.1.4 Program Kerja.....	99
4.1.5 Rencana Strategis 2015	106
4.1.6 Realisasi Program Kerja.....	109
4.1.7 Penggalian & Pengumpulan ZIS	124
4.1.8 Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS	131
4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian	153
4.2.1 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah	153

4.2.2 Problematika dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shodaqah	156
4.2.3 Langkah-langkah Untuk Mengatasi Problematika Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	158
BAB V : PENUTUP	162
5.1 Kesimpulan.....	162
5.2 Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2	: Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqah.....	43
Tabel 2.3	: Nishab Ternak dan Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan	48
Tabel 2.4	: Mustahik Zakat	55
Tabel 2.5	: Sejarah Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah	69
Tabel 4.1	: Realisasi Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Malang	110
Tabel 4.2	: Muzakki (Pemberi) Zakat, Infaq dan Shodaqah.....	120
Tabel 4.3	: Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah.....	124
Tabel 4.4	: Mustahiq (Penerima) Zakat, Infaq dan Shodaqah	134
Tabel 4.5	: Daftar Kecamatan Penerima Program Peduli Pangan	140
Tabel 4.6	: Daftar Penerima Program Peduli Kesehatan.....	141
Tabel 4.7	: Daftar Instansi Penerima Program Peduli Pendidikan.....	142
Tabel 4.8	: Sekolah Penerima Program Peduli Pendidikan (SMP).....	144
Tabel 4.9	: Sekolah Penerima Program Peduli Pendidikan (SMA)	146
Tabel 4.10	: Sekolah Penerima Program Peduli Pendidikan (SMP).....	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman interview	167
Lampiran 2 : Bukti Konsultasi	169
Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian.....	170
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian.....	171
Lampiran 5 : Keputusan Walikota Malang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah	172
Lampiran 6 : Keputusan Walikota Malang Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Malang	183
Lampiran 7 : Surat Edaran Walikota Malang	189

ABSTRAK

Sholihin, 2010. SKRIPSI. Judul: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)
Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Krisis ekonomi pada tahun 1998 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Salah satu implikasinya adalah jumlah pengangguran meningkat tajam, sehingga jumlah penduduk miskin juga meningkat. Zakat beserta infaq dan shodaqah merupakan tanda terang dari Allah SWT untuk menjamin seorang tidak menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mensucikannya dari penyakit kemiskinan. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Kota Malang terus memberikan perlindungan, pembinaan serta pelayanan pada pemberi, penerima dan pengelola zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat beserta infaq dan shodaqah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, problematika yang dihadapi serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di Badan Amil Zakat Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: 1) Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah tidak masuk dalam APBN dan APBD; 2) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif dan 3) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasinya adalah 1) optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, 2) mengubah pola konsumtif dengan pola produktif kreatif dan 3) mendampingi dan membina mustahik produktif.

ABSTRACT

Sholihin, 2010. THESIS. Title: Model of Economic Empowerment in Society through *zakat*, *infaq* and *shodaqoh* management (Study at “Badan Amil Zakat Kota Malang”)

Advisor : Indah Yuliana, SE., MM.

Key word : Economic Empowerment, *Zakat*, *Infaq*, and *Shodaqoh* Management

Economic crisis in 1998 had made Economy of Indonesia getting worst. One of the impacts is the drastic rising number of unemployment, so that the number of poverty in Indonesia increased. *Zakat*, *infaq* and *shodaqoh* are a kind of bright signs from Allah SWT to assure someone's life from lack of mediums in completing their primary needs, so that it can keep people away from poverty. Therefore, BAZ (Badan Amil Zakat) of Malang gives protection, guidance and also service to the bestower, the receiver, and the organizer of *zakat* to build awareness of bestowing *zakat*, to increase the prosperity in a society, efficiency and significance of *zakat*, *infaq* and *shodaqoh*.

The objectives of the this study are to know in detail the type of economic empowerment that is done by BAZ Malang through *zakat*, *infaq* and *shodaqoh* management and the steps of solving problems which is faced in BAZ. This research uses qualitative method, by using interview and documentation technique. The researcher interviewed some informants who are mixed up in *zakat*, *infaq* and *shodaqoh* management, and the documentation was done by collecting the documents which are related to *zakat*, *infaq* and *shodaqoh* management in BAZ Malang.

The findings of this study indicate that the model of community economic empowerment in BAZ Malang are consumptive (traditional and creative) and productive (creative). The problems faced: 1) Budget management of *zakat*, *infaq* and *shodaqah* are not included in the State Budget and Territorial Budget; 2) The model of empowerment is mostly consumptive and 3) The creative productive model is still limited of providing capital. Steps to overcome them are: 1) optimizing the collection of *zakat*, *infaq* and *shodaqah*, 2) changing consumptive system with creative and productive system 3) assisting and guiding productive zakat receiver (mustahiq).

المستخلص

صالحين. ٢٠١٠. البحث العلم. الموضوع: "الطراز في تقوية قدرة إقتصاد المجتمع في هيئة العاملين على الزكاة لمدينة مالانج بإدارة الزكاة والإنفاق والصدقة" المشرف : إنداه يوليانا الماجستير

الكلمات الرئيسية: الطراز الإقتصادي, إرادة الزكاة والإنفاق والصدقة

الأزمة الإقتصادية في سنة ١٩٩٨ م غرق إقتصاد إندونيسيا. لها أثر في رقي جملة العاطلون وجملة المساكين في إندونيسيا. الزكاة و الإنفاق والصدقة علامات من علامة الله لضمانة أحد لأن لا يتكايد بسبب نقائص الوسائل لإملاء لوازم أساسية وتطهيره من مرض المسكنة.

ولذلك هيئة العاملين على الزكاة لمدينة مالانج مستمرة في منح الحماية وتأسيس والخدمة على مزكي الزكاة ومستحقها وعاملين عليها لرقى الحسة في إعطاء الزكاة وأمن الأمة وصرف الزكاة وجبايتها.

هدف هذا التحقيق لإعراف الطراز في تقوية قدرة إقتصاد المجتمع في هيئة العاملين على الزكاة لمدينة مالانج بإدارة الزكاة والإنفاق والصدقة والمشكلة فيها والخطوة لتفوق عليها. نوع هذا التحقيق الكيفي وهو باستعمال الطراز الحديث الصحفي والوثيقة والمراقبة. الحديث الصحفي يأمل على مخبر الذي يتورط في إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة. والوثيقة يأمل بإجماع وثائق الذين يعالقون في إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة في هيئة عاملين على الزكاة لمدينة مالانج.

الحاصل من هذا التحقيق يدل على أن الطراز في تقوية قدرة إقتصاد المجتمع في هيئة العاملين على الزكاة لمدينة مالانج هو الطرز الإستهلاك (التقليدي و الإيكاري) والطرز المنتجة الإيكارية. والمشكلات فيها هي (١) أن التقدير في إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة لم يقدر في تقدير الدخل والمالي للبلاد و تقدير الدخل والمالي للدائرة, (٢) أكثر الطرز في قدرة إقتصاد المجتمع بطراز الإستهلاك, (٣) أكثر الطرز المنتجة الإيكارية بإعطاء رأسمال للسعي. والخطوة لتفوق عليها هي (١) الأفضالية في جمع الزكاة والإنفاق والصدقة, (٢) تغيير طراز الإستهلاك إلى طرز المنتجة الإيكارية, (٣) ترافق مستحق الزكاة المنتجة الإيكارية وتبنيه.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak pakar ekonomi mengatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia tahun 1998 yang lalu telah membuat kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. Hampir semua sektor-sektor perekonomian mengalami kelumpuhan. Implikasi dari hal tersebut adalah ditandai dengan adanya penurunan pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 13,2%, sementara itu kenaikan harga melonjak sangat tinggi hingga mencapai 77,6%. Di sisi lain, angka pengangguran meningkat tajam sebagai akibat dari semakin banyaknya perusahaan yang mengurangi ataupun menghentikan produksinya, sehingga meningkatkan persentase jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia (www.gampito.blogspot.com diakses pada tanggal 05 Februari 2010).

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2009, jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta (17,47 persen) pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta (23,43 persen) pada tahun 1999. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta (19,14 persen) pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta (15,97 persen) pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta

orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Pada tahun 2007 terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan, yaitu 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008. Pada tahun 2009 juga terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,43 juta, yaitu menjadi 32,53 juta (14,15 persen). (www.bps.go.id diakses pada tanggal 08 Februari 2010)

Menurut Kiyosaki (2000) dalam Muhammad (2006:39), mobilisasi pemikiran telah banyak ditempuh oleh para cendekiawan dengan penyelidikannya yang tekun telah berlangsung kurun abad dengan pengorbanan dana triliunan dolar dan telah menghasilkan konsep yang rumit-rumit dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan meratakan pembangunan dalam skala nasional maupun global. Hasil kajian boleh jadi setinggi langit, baik yang dilakukan oleh pakar-pakar nasional maupun global seperti Bank Dunia dan Lembaga Riset Berwibawa lainnya berkesimpulan sama, yaitu tidak memadai dengan pengorbanan dana yang dicurahkan. Bahkan pada kenyataannya penanggulangan kemiskinan semakin jauh dari harapan dan cenderung masih memelihara kepincangan antara yang kaya dengan yang miskin, bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin tidak sehat dan rapuh, yang kaya semakin kaya dan kuat, sedangkan yang miskin semakin melarat.

Kondisi tersebut menurut Hafidhuddin (2007:104) merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah

masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Menurutnya, zakat beserta infak dan shadaqah, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (kaya) kepada *the have not* (miskin). Ia merupakan institusi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain merupakan ibadah kepada Allah, sekaligus merupakan suatu ajaran yang memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Zakat, beserta infak dan shadaqah juga merupakan tanda terang dari Allah untuk menjamin tidak adanya seorang pun menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang dapat merefleksikan tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan.

Dalam sejarah kenabian, sangat jelas dipetik satu pelajaran penting, bahwa ekonomi masyarakat di antaranya terbangun melalui sistem zakat yang dikembangkan. Sebuah kegiatan yang sangat konstruktif, di tengah-tengah tekad bangsa dalam memperkuat ekonomi masyarakat, di mana relevansi yang hendak dibangun, tentu diletakkan pada spirit ibadah zakat, yang senantiasa mengedepankan sebuah semangat solidaritas dan kepedulian sosial, menuju kemandirian ummat, karena mekanisme zakat telah jelas memberikan satu aturan kepada siapa-siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan dan kepada siapa-siapa yang berhak untuk menerimanya.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Menurut Musfiqoh (2002), pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah memberikan kontribusi kepada kas daerah kota Surabaya, ketika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari hasil pajak retribusi dan perusahaan milik daerah, ternyata belum dapat menunjang secara penuh kebutuhan daerah, sehingga perlu adanya alternatif pemasukan kas guna menopang kekurangan angka prosentase yang telah dianggarkan, dalam hal ini adalah melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah, karena selain sebagai bentuk ibadah ritual, zakat juga mencakup dimensi sosial, ekonomi serta merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat.

Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan pada *muzakki*, *mustahiq* dan *amil* zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya sebagaimana yang tertulis pada Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi

muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong lahirnya amil zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Kota Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengembangkan fungsi Badan Amil Zakat Kota Malang sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan.

Badan Amil Zakat Kota Malang menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah yang berupa konsumtif dan produktif. Penyaluran yang bersifat konsumtif lebih diprioritaskan pada bentuk konsumtif kreatif yang berupa pemberian beasiswa pendidikan. Sedangkan yang bersifat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga atau sering disebut dengan Qordhul Hasan. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Badan Amil Zakat Kota Malang, diharapkan *mustahiq* dapat mengembangkan usaha dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Badan Amil Zakat Kota Malang juga membuat Rencana Operasional BAZ Kota Malang Tahun Pengabdian 2007-2010 yang berupa Program Kerja Jangka Pendek dan Program Kerja Jangka Menengah, serta membuat Rencana Strategis Tahun 2015 yang dicanangkan sebagai tahun pencapaian hasil pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan perkotaan dengan berbagai dampak psikologis, sosiologis dan antropologis, khususnya di Kota Malang (Laporan Pelaksanaan Sosialisasi BAZ Kota Malang Tahun 2007).

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melihat lebih jauh lagi mengenai model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang, khususnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah. Selain itu peneliti juga tertarik untuk mengetahui problematika dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah, serta langkah-langkah yang ditempuh Badan Amil Zakat Kota Malang dalam mengatasi problematika tersebut, sehingga pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqah, khususnya yang bersifat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa terlaksana secara maksimal.

Pada penelitian Agus Nita Diodawati (2004) tentang pemberdayaan pengusaha kecil di lembaga keuangan syari'ah BMT Assa'adah Malang menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan di BMT Assa'adah Malang adalah mengembangkan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM. Selain itu BMT juga menjadi penghubung antara UKM dengan bank. BMT juga mengembangkan kegiatan bisnis yang bertujuan membantu UKM dengan

memberikan pembiayaan, karena BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro dengan modal kecil.

Sedangkan pada penelitian Ali Imran (2009) tentang Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan *Mustahiq* di LAZIS Masjid Sabilillah Blimbing Malang menjelaskan model pendayagunaan zakat di LAZIS Sabilillah adalah produktif tradisional berbentuk barang produktif yang berupa alat transportasi becak dan produktif kreatif berbentuk modal usaha kepada *mustahiq* selain tukang becak. Mengenai tolak ukur keberhasilannya adalah perubahan kondisi secara nyata pada diri *mustahiq* dan ekonomi yang mulai mapan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka kemudian peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang?
2. Apa saja problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang?
3. Bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Badan Amil Zakat Kota Malang untuk mengatasi problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang.
2. Mengetahui problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang.
3. Mengetahui langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Badan Amil Zakat Kota Malang untuk mengatasi problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Secara umum temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin mengingat masalah yang demikian masih belum terealisasi secara optimal.
2. Lembaga dan Badan Amil Zakat. Diharapkan hasil penemuan ini dapat digunakan sebagai informasi baru akan pentingnya pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah secara baik dan profesional, menjadikannya sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara.
3. Masyarakat. Penemuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu juga diharapkan memberi motivasi dan dorongan bagi masyarakat untuk tetap

berkarya dan memperkaya serta memperluas usahanya, demi terciptanya roda perekonomian masyarakat bawah yang diharapkan.

4. Bagi peneliti dan calon peneliti lain. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat, infaq dan shadaqah, baik secara teori maupun praktek. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang zakat, Infaq dan shadaqah, dan juga mengembangkan di bidang lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Agus Nita Diodawati (2004) tentang pemberdayaan pengusaha kecil di lembaga keuangan syari'ah BMT Assa'adah Malang yakni dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan di BMT Assa'adah Malang adalah mengembangkan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM. Selain itu BMT juga menjadi penghubung antara UKM dengan bank. BMT juga mengembangkan kegiatan bisnis yang bertujuan membantu UKM dengan memberikan pembiayaan, karena BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro dengan modal kecil.
2. Penelitian Ali Imran (2009) tentang Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq di LAZIS Masjid Sabilillah Blimbing Malang. Hasil penelitian bahwa model pendayagunaan zakat di LAZIS Sabilillah adalah: 1) produktif tradisional berbentuk barang produktif yang berupa alat transportasi becak, dan 2) produktif kreatif berbentuk modal usaha kepada mustahik selain tukang becak. Sedangkan tolak ukur keberhasilannya adalah perubahan kondisi secara nyata pada diri mustahik dan ekonomi yang mulai mapan.
3. Penelitian M. Mujab Ali Ma'sum (2009) tentang Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran Kabupaten Semarang. Hasil penelitian adalah bahwa

praktek zakat profesi sekalipun bersifat sukarela tapi aplikasinya telah sesuai dengan konsep ulama yang mewajibkan zakat profesi, sehingga pendistribusiannya bisa digunakan untuk memberdayakan keluarga miskin, dan itu didukung oleh kinerja amil zakat LAZ di instansi PLN yang baik sesuai dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

4. Penelitian Sholihin (2010) tentang Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang). Hasil Penelitian adalah Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang digolongkan kepada dua model, yaitu konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problematika yang dialami dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 1) Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah tidak masuk dalam APBN dan APBD, 2) Model pemberdayaan ekonomi masyarakat selama ini mayoritas dalam bentuk model distribusi konsumtif dan 3) Model distribusi produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasi problematika tersebut adalah 1) optimalisasi penggiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqah, 2) mengubah pola distribusi konsumtif dengan distribusi produktif kreatif dan 3) melakukan kegiatan pendampingan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* serta membina mustahik kepada pengembangan ekonomi, membina motivasi untuk mengembangkan diri dan membina aspek akidah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Saran-Saran
1	Agus Nita Diodawati (2004)	Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Assa'adah Malang	Mendeskripsikan konsep pemberdayaan pengusaha kecil serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut	Analisis deskriptif kualitatif	Konsep pemberdayaan di BMT Assa'adah Malang adalah mengembangkan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM. Selain itu juga menjadi penghubung antara UKM dengan bank. BMT juga mengembangkan kegiatan bisnis yang bertujuan membantu UKM dengan memberikan pembiayaan, karena BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro dengan modal kecil.	1) BMT hendaknya meningkatkan pembinaan- pembinaan terhadap pengusaha kecil dengan menambah jumlah pegawai yang diterjunkan langsung ke lapangan; 2) lebih meningkatkan kegiatan bisnis (usaha) yang sudah dimiliki; 3) meningkatkan sosialisasi BMT Assa'adah, khususnya di masyarakat sekitar bekerjasama dengan pihak-pihak yang berpengaruh, seperti cendekiawan dan ulama sekitar.

2	Ali Imran (2009)	Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq (Studi di LAZIS Masjid Sabilillah Kec. Blimbing Kodya Malang)	Mendesripsikan model pendayagunaan zakat di LAZIS Sabilillah serta tolak ukur keberhasilannya	Analisis deskriptif kualitatif	Model pendayagunaan zakat di LAZIS Sabilillah adalah: 1) produktif tradisional berbentuk barang produktif yang berupa alat transportasi becak, dan 2) produktif kreatif berbentuk modal usaha kepada mustahik selain tukang becak. Sedangkan tolak ukur keberhasilannya adalah perubahan kondisi secara nyata pada diri mustahik dan ekonomi yang mulai mapan.	1) terus mensosialisasikan gerakan sadar zakat di kalangan masyarakat; 2) memanfaatkan kemajuan teknologi IT dalam sosialisasi gerakan sadar zakat; 3) menetapkan standart jumlah nilai zakat yang akan diberikan kepada mustahik
3	Mujab Ali Ma'sum (2009)	Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan	Mendesripsikan pengambilan zakat profesi oleh LAZ di instansi PLN serta	Analisis deskriptif kualitatif	Praktek zakat profesi sekalipun bersifat sukarela tapi aplikasinya telah sesuai dengan konsep ulama yang	Lembaga: selalu memberikan motivasi kepada <i>aghniya'</i> agar menyalurkan zakatnya

		Keluarga Miskin (Studi Kasus di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran Kabupaten Semarang)	pengelolaannya dalam rangka memberdayakan keluarga miskin		mewajibkan zakat profesi sehingga bisa digunakan untuk memberdayakan keluarga miskin, dan itu didukung oleh kinerja amil zakat LAZ di intansi PLN sudah baik sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat	kepada LAZ. Mustahiq: tidak boleh berhenti berusaha dan berkarya ketika zakat yang diberikan telah habis waktunya
4	Sholihin (2010)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)	Mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di BAZ Kota Malang, mengetahui problematika yang dihadapi serta	Analisis deskriptif kualitatif	Model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problematika yang dialami adalah 1) Anggaran pengelolaan ZIS tidak masuk dalam	1) Pola pendistribusian harus mengedepankan perencanaan dan program yang baik agar lebih merata; 2) bersama-sama pemerintah membina peningkatan sistem manajerial pengelola zakat terutama panitia masjid-masjid, 3) penelitian ini masih harus dilanjutkan, misalnya dari aspek sosial

			langkah-langkah yang ditempuh oleh BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika tersebut		APBN dan APBD, 2) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif dan 3) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasinya adalah 1) optimalisasi pengumpulan ZIS, 2) mengubah pola konsumtif dengan pola produktif kreatif dan 3) mendampingi dan membina mustahik.	dan manajemen mustahik serta potensi zakat, infaq dan shodaqah bagi muzakki, mustahik ataupun amil zakat
--	--	--	--	--	---	--

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
2. Mendeskripsikan pengelolaan zakat dalam rangka mensejahterakan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang tergabung dalam *mustahiq*.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Lokasi/ obyek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Malang.
2. Konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Assa'adah Malang pada penelitian Diodawati yaitu dengan cara mengembangkan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM. Sedangkan model pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan *mustahiq* pada penelitian Ali Imran di LAZIS Sabilillah Malang lebih difokuskan pada pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah yang bersifat produktif saja. Berbeda dengan model pemberdayaan keluarga miskin pada penelitian Ali Ma'sum di LAZ BKK PT. PLN Unggaran Semarang yaitu dengan mengoptimalkan zakat profesi walaupun masih bersifat sukarela. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin melihat model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya, baik yang bersifat konsumtif dan produktif.

3. Melihat problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang melalui zakat, infak dan shadaqah.
4. Melihat langkah-langkah yang di tempuh oleh Badan Amil Zakat Kota Malang untuk mengatasi problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat, infaq dan shodaqah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.2.1.1 Definisi Pemberdayaan

Menurut Huraerah (2008:82), pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*). Istilah pemberdayaan menurut Kartasmita (1996) dalam Falihah (2007:37) adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Secara empirik, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu dipahami sebagai usaha mencegah keadaan persaingan

yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan iklim yang sehat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (*targeting*), mempersiapkan (*enabling*), dan melindungi (*protecting*). (Arifin, 2000:94 dalam Falihah, 2007:38)

Menurut Pranarka dan Moeljarto (1996) dalam Amalia (2008:41), konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

2.2.1.2 Tujuan dan Elemen-elemen Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004) dalam Amalia (2008:42), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan

kemampuan berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat lapisan bawah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan Negara dan pasar. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut Darwanto (2003) dalam Falihah (2007:39), elemen-elemen pemberdayaan masyarakat pada umumnya digolongkan menjadi empat bagian, di mana keempat bagian tersebut terkait satu sama lain dan saling mendukung. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. *Inklusi* dan Partisipasi

Inklusi terfokus pada pertanyaan siapa (*who*) yang diberdayakan, sedangkan partisipasi terfokus pada bagaimana (*how*) mereka diberdayakan dan peran apa (*what*) yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Untuk dapat mewujudkan elemen ini, perlu adanya upaya untuk memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya.

2. Akses pada Informasi

Akses pada informasi, artinya aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan Pemerintah.

Informasi tersebut meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dan lain sebagainya. Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma kemasyarakatan yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan lain sebagainya.

3. Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama, mengorganisasikan organisasi perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya serta memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Kapasitas organisasi lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok masyarakat lapisan bawah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa/dusun, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, mampu bernegosiasi dengan baik, mampu meningkatkan produktifitas, dan mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat.

4. Profesionalitas Pelaku Pemberdaya

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga

harus mampu mempertanggungjawabkan kehidupan masyarakat. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organisasi pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang.

2.2.1.3 Faktor-faktor Penting dalam Pemberdayaan

Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara efektif, yaitu: a) modal kerja, b) teknologi tepat guna, c) model manajemen usaha, d) pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha, dan e) etos kerja, semangat, disiplin kerja, dan sebagainya. (www.damandiri.or.id diakses 10 Maret 2010). Dari faktor-faktor tersebut, faktor modal kerja merupakan yang paling utama. Tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha. Proses ini mencakup tiga tahap yang saling berkaitan yang meliputi: a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan menyalurkan kearah yang dikehendaki, dan c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

2.2.1.4 Permasalahan dan Strategi Dalam Pemberdayaan

Permasalahan pemberdayaan masyarakat menurut Soemarno (2002) dalam Purnomo (2004:86-87) apabila ditinjau dari aspek ekonomi adalah:

1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha yang produktif;
2. Kurangnya penciptaan akses masyarakat ke *input* sumberdaya ekonomi berupa kapital, sumberdaya alam, lokasi berusaha/ lahan usaha, informasi pasar dan teknologi produksi;
3. Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.

Sedangkan ditinjau dari aspek sosial, permasalahan pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial-budaya yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan *struktural*;
2. Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan termasuk informasi;
3. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial;
4. Belum mantapnya kelembagaan yang dapat memberikan ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat yang terkena musibah dampak krisis ekonomi;
5. Belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan asas kemanusiaan, keadilan, persamaan hak, perlindungan masyarakat dan lain-lain.

Dengan melihat permasalahan dan tantangan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka menurut Harun (2005) dalam Falihah (2007:45),

strategi yang perlu dilakukan guna mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah adalah:

1. Pemberian peluang/ *creating opportunity* (penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listrik, komunikasi dan pasar).
2. Pengembangan kapasitas dan modal manusia/ *capacity building and human capital development* (penyediaan layanan pendidikan, keterampilan dan kesehatan sesuai kondisi lokal).
3. Perlindungan sosial/ *social protection* (membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak *ulayat* masyarakat adat atau hak milik masyarakat umum disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah).

Menurut Harun (2005) dalam Falihah (2007:46), upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena

kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah dari golongan yang kuat.

2.2.1.5 Model dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat

Banyak sekali model-model pemberdayaan masyarakat yang telah dihasilkan. Semuanya sangat bermanfaat dan membantu efektifitas dan efisiensi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Setiap model pemberdayaan mempunyai karakteristik tersendiri, tinggal memilih untuk diaplikasikan sesuai faktor-faktor setempat yang tepat (*enegenous*). Dengan karakteristik tersebut, maka menurut Suhendra (2006:103) dapat dikemukakan beberapa metode pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah:

1. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan salah satu teknik pengembangan masyarakat desa yang di Indonesia diawali tahun 1993 di lingkungan Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara (KPDNTN). PRA ditafsirkan sebagai: “Pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat.” (Driyamedia, 1996:15 dalam Suhendra, 2006:105)

Menurut Suhendra (2006:105-108), *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dalam pelaksanaannya menyampaikan 11 prinsip, yaitu:

- a. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan). *Participatory Rural Appraisal (PRA)* mengutamakan pemberian kesempatan pada kelompok

yang selama ini kurang diberi kesempatan peran berbagai proses pembangunan masyarakat, tanpa mengabaikan kelompok manapun di dalam masyarakat.

- b. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat. Masyarakat yang selama ini terpinggirkan melalui *Participatory Rural Appraisal* (PRA) diberi kemampuan mengkaji keadaan, mengambil keputusan, mengevaluasi program serta melakukan koreksi.
- c. Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan pembangunan, sedang orang luar sebagai fasilitator.
- d. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Pengalaman masyarakat setempat dan orang luar (fasilitator) tidak jarang berbeda. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, bahkan ini berlangsung untuk memilih mana yang paling tepat untuk kondisi setempat.
- e. Prinsip santai dan informal. Suasana santai dan informal akan cocok agar masyarakat maupun orang luar menyatu, akrab, luwes tidak ada suasana “asing”.
- f. Prinsip *tringulasi*. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, benar, relevan dari berbagai informasi yang dapat dihimpun harus dilakukan *check and recheck*. *Tringulasi* dilakukan dengan cara melibatkan berbagai kelompok yang beragam.
- g. Prinsip mengoptimalkan hasil. Dari sekian banyak informasi yang dapat kita kumpulkan, lupakan saja yang tidak diperlukan. Setelah diambil keputusan

yang tepat perlu gerakan motivasi agar sebanyak mungkin masyarakat berperan serta.

- h. Prinsip orientasi praktis. Untuk memahami masalah yang ada di masyarakat, gunakan PRA sebagai alat pengembangan masyarakat. Jangan sampaikan teori-teori yang bakal tidak terjangkau oleh masyarakat.
- i. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu. Setelah tiga atau enam bulan, hasil kegiatan perlu dievaluasi. Evaluasi sangat diperlukan guna mendapatkan umpan balik guna perencanaan tahap berikutnya.
- j. Prinsip belajar dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan dan kekurangan adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi setelah satu periode dievaluasi didapatkan *feed back* guna penyempurnaan kegiatan berikutnya.
- k. Prinsip terbuka. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) terbuka untuk penyempurnaan-penyempurnaan. Hal ini sangat diperlukan guna perbaikan konsep dan teknik yang sangat berguna.

2. Metode *Partisipatori Assesment*

Menurut suhendra (2006:109-110), *Metoda Partisipatory Assesment* (MPA) terdiri atas empat langkah, yaitu:

- a. Langkah pertama: Menemukan Masalah. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat mengidentifikasi kondisi, situasi dan masalah sosial di sekitar masyarakat setempat. Adapun langkah pertama ini meliputi:
 - 1) Pemetaan wilayah dan akses kepemilikan;
 - 2) Klasifikasi kesejahteraan;
 - 3) Masalah individu, kelompok dan masyarakat yang dihadapi;

- 4) Sejarah perkembangan wilayah;
 - 5) Observasi lapangan.
- b. Langkah kedua: Menemukan Potensi. Potensi yang dimiliki masyarakat ini merupakan sistem sumber yang dapat dikelola secara optimal guna mengatasi permasalahan sosial maupun pengembangan masyarakat setempat. Potensi dapat berupa:
- 1) Potensi rumah tangga setiap keluarga;
 - 2) Waktu-waktu yang dapat digunakan secara produktif;
 - 3) Sarana dan prasarana serta berbagai jenis pelayanan umum dari pemerintah, swasta maupun LSM;
 - 4) Sistem nilai masyarakat;
 - 5) Kebiasaan mengambil keputusan.
- c. Langkah ketiga: Menganalisis Masalah dan Potensi. Mengkaji berbagai masalah, penyebab, hubungan causalitas, factor pendukung maupun penghambat. Kemudian mengkaji kemungkinan potensi yang ada untuk memecahkan masalah.
- d. Langkah keempat: Memilih Solusi Pemecahan Masalah. Langkah ini merupakan upaya-upaya konkrit untuk memecahkan masalah berupa kegiatan:
- 1) Mencegah timbulnya masalah lebih jauh;
 - 2) Memobilisasi sistem sumber dan potensi;
 - 3) Menentukan alternatif pemecahan masalah;
 - 4) Pertemuan masyarakat untuk menentukan scenario tindakan.

3. Metode Loka Karya

Metode loka karya efektif untuk memotivasi anggota peserta menyampaikan aspirasi dan kreativitas. Loka karya bermanfaat untuk mengambil keputusan untuk sesuatu fokus permasalahan secara musyawarah dan ditemukannya suatu konsensus. (Suhendra, 2006:110-111)

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu loka karya adalah:

- a. Agenda yang dibahas sesuai kebutuhan peserta, hal ini akan membawa *concerning* para peserta;
- b. Sebaiknya nara sumber dan penyelenggara telah membagikan *hand out* topik bahasan beberapa hari sebelumnya;
- c. Dalam loka karya semua gagasan dikembangkan dan ditampung, sebaiknya dalam kelompok yang relatif kecil 5-10 orang;
- d. Hasil pemikiran yang telah dikristalisasi dalam setiap kelompok dipresentasikan pada pleno;
- e. Dalam pleno terjadi lagi sharing yang diwakili juru bicara dan didapatkan suatu konsensus.

4. Teknik *Branstorming*

Teknik ini mula-mula disampaikan oleh Alex F. Osborne yang dapat memotivasi untuk munculnya kreativitas anggota dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi. Teknik ini merupakan wujud dari *botton up* hingga dapat memunculkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. (Suhendra, 2006:111-112)

Menurutnya, operasionalisasi dari teknik *Branstorming* adalah sebagai berikut:

- a. Kumpulkan kelompok-kelompok sekitar 10 orang dan ajukan fokus yang akan dibahas;
- b. Setiap peserta secara bertanggung jawab boleh mengajukan gagasannya secara bebas;
- c. Seorang berperan sebagai sekretaris selalu mencatat inti pembicaraan.
- d. Resumekan dan refleksikan kembali pada peserta;
- e. Temukan konsensus alternatif dan ambil suatu keputusan.

5. CO-CD (*Community Organization-Community Development*)

- a. *Community Organization (CO)*.

Teknik ini relatif sudah cukup lama dikenal dalam upaya perencanaan dan pengembangan masyarakat. Menurut C. F. Mc. Neil dalam Soetarso (1994:11) sebagaimana dikutip Suhendra (2006:112), *Community Organization* adalah:

“*Community Organization* merupakan suatu proses untuk mewujudkan dan membina suatu penyesuaian yang bertambah lama bertambah efektif diantara sumber-sumber kesejahteraan sosial dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial di lingkungan suatu daerah geografis atau pekerjaan bidang fungsional. Tujuannya sesuai dengan tujuan pekerjaan sosial yaitu difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan orang serta penyediaan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan cara yang sesuai dasar kehidupan demokrasi.”

CO ini kemudian dikembangkan dan diaplikasikan bukan saja untuk cakupan kesejahteraan sosial secara sempit, akan tetapi sektor-sektor lain seperti pendidikan, pertanian, agama dan lain sebagainya.

b. Community Development

Sejalan dengan CO, maka CD juga merupakan teknik yang mengupayakan memajukan kesatuan-kesatuan masyarakat. Di daerah-daerah dan kantong-kantong masyarakat yang agraris dan perekonomiannya belum maju, CD digunakan dalam upaya memperbaiki kondisi pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat, kebutuhan materil maupun non materil. Untuk teknik CD, PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) menyampaikan defenisi CD (*Community Development*) sebagaimana dikutip Soetarso (1994:5) dalam Suhendri (2006:113).

“*Community Development* menunjukkan digunakannya berbagi pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat-masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan perpaduan antara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat local yang diorganisasi. Program ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer.”

2.2.1.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi rakyat ditandai dengan perekonomian rakyat kecil sebagai pelaku ekonomi dengan pemilikan asset yang sedikit, skala usaha kecil, tingkat pendidikan rendah, sehingga keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan tidak optimal dan menjadikan perbedaan (kesenjangan) diantara pelaku ekonomi yang maju dengan produktivitas tinggi. (Sumodiningrat, 1997:167)

Menurut M. Dawam Raharjo (1999:389), pemberdayaan ekonomi umat mengadung tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan,

investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shodaqah dan wakaf.

Menurut Sitepu (2005:192), untuk mewujudkan ketiga misi tersebut diatas, maka hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah: a) pemberdayaan sektor informal, b) pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan, c) pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari'ah, dan d) penanggulangan kemiskinan.

1. Pemberdayaan Sektor Informal

Bentuk pemberdayaan perlu dilakukan terhadap sektor ini. Untuk daerah perkotaan adalah mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan pembinaan. Bentuk perlindungan dan pembinaannya adalah dengan mengaitkannya melalui usaha pengembangan koperasi. Jadi sektor informal harus diwadahi oleh koperasi yang memiliki tujuan menggalang kekuatan ekonomi rakyat kecil. Mengkoperasikan sektor informal atau memasukkan sektor informal ke dalam jalur formal. Sedangkan bagi mereka yang berada didaerah pedesaan, pemberdayaan sektor informal yang harus dilakukan adalah bagi para petani dan nelayan yang dimulai dari *bottom up*, memberi kepercayaan diri, rasa memiliki dari mereka akan usaha yang dijalankan (*dignity and belonging*). *Kedua*, diperlukan adanya bank pertanian dan bank nelayan, yang berkonsentrasi penuh pada penanganan pertanian dan nelayan

guna mengembangkan ekonomi rakyat. Bank pertanian dan bank nelayan ini diharapkan dapat memahami perilaku petani dan nelayan serta menerapkan berbagai prosedur yang berbeda dengan bank-bank konvensional selama ini. Dengan terciptanya bank-bank pertanian dan nelayan maka akan membuka peluang berkembangnya kegiatan asuransi pertanian dan nelayan yang dapat menjamin kesejahteraan petani dan nelayan. (Sitepu, 2005:193-194)

2. Pemberdayaan Koperasi

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 menyatakan bahwa sistem perekonomian yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yaitu koperasi. Ada beberapa alasan dijadikannya koperasi sebagai salah satu mitra dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Pertama*, koperasi merupakan kumpulan orang yang berorientasi kepada kesejahteraan bersama. Artinya dengan koperasi diharapkan akan terbentuknya pemberdayaan. *Kedua*, hubungan yang erat antara anggota-anggota koperasi dengan koperasinya tersebut dapat menimbulkan kinerja yang berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi.

Dalam pemberdayaan koperasi sebagai basis ekonomi rakyat, ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu syarat *intern*: *Pertama*, adanya alasan yang nyata dan jelas untuk membentuk koperasi yang harus didorong oleh kebutuhan bersama dan benar-benar dirasakan untuk memperoleh kemanfaatan bersama atau untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi lawan bersama. *Kedua*, para anggota koperasi harus memiliki tingkat pengetahuan tertentu untuk dapat memahami manfaat, sendi-sendi dasar, praktik-praktik, dan hak serta kewajiban terhadap koperasi. *Ketiga*, anggota koperasi harus mau

membentuk modal koperasi. *Keempat*, jumlah anggota dan volume usaha koperasi harus cukup besar sebagai dasar penyelenggaraan koperasi yang cukup besar. *Kelima*, para pemimpin koperasi harus mampu mengorganisir dan menggerakkan kelompok serta mengerahkan kegiatan guna mencapai sasaran koperasi. Sedangkan syarat ekstern adalah: *Pertama*, adanya iklim ekonomi, politik, dan hukum yang sesuai bagi perkembangan koperasi. *Kedua*, kebijakan pemerintah yang jelas efektif mendukung perkembangan koperasi.

3. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Menurut Arifin (2005:6) dalam Sitepu (2005:194), sendi yang sangat vital dalam perekonomian sekarang adalah modal. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 01 Mei 1992 mencoba menjadi lembaga keuangan yang bertindak sebagai *polese* modal dengan prinsip Syari'ah Islam. Tapi pada prakteknya, Bank Muamalat Indonesia belum dapat menjangkau golongan atau pengusaha ekonomi kecil-bawah (lemah) karena syarat penilaian tentang *character*, *capacity*, *collateral*, dan *condition* sulit dipenuhi oleh golongan ekonomi lemah tersebut. Dan prosedur bank juga asing bagi mereka pengusaha kecil-bawah. Atas dasar pertimbangan diatas maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *Bait al-Maal Wat Tamwil* (BMT) yang dapat menyentuh golongan kecil-bawah. Dalam pemberdayaan Lembaga Mikro Syari'ah diharapkan :

- a. Adanya pembentukan dan pendistribusian modal yang non ribawi dalam meningkatkan produktivitas untuk membuat barang-barang dalam proses produksi;

- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan umat;
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata;
- d. Melindungi kepentingan golongan ekonomi kecil-bawah (lemah);
- e. Mematuhi larangan Allah dalam al-Qur'an, terutama menyangkut ekonomi keuangan, dalam hal ini riba.

4. Penanggulangan Kemiskinan

a. Kewajiban Setiap Individu

Menurut Afzalur Rahman (1995:193-214) dalam Sitepu (2005:197), kewajiban setiap individu dalam penanggulangan kemiskinan tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Jalan pertama dan utama yang diajarkan oleh al-Qur'an dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh diwajibkan kepada setiap individu. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an sendiri terdapat kata '*amanu*' 285 kali yang dirangkaikan dengan kata kerja '*amiluush-sholihaat*'. Diantaranya adalah Surat al-Baqarah ayat 198, Surat al- Jumu'ah ayat 10 dan Surat ar-Ruum ayat 23. Ayat-ayat tersebut menekankan bahwa atas usaha manusia untuk memperoleh sumber kehidupan merupakan salah satu prinsip "Ekonomi Islam" yang mendasar. Hal ini diperjelas dengan ayat lain seperti (QS. Al-Qashash: 73; QS. an-Nisaa': 22; QS. Ibrahim: 27 dan 32; QS. al-Ankabut: 17; QS. Al-Qaaf: 11; QS.al Mulk: 15; QS. al- Hijr: 19-20; QS. an- Nabaa: 11; QS. al-Baqarah: 29; QS. al-Jaatsiyah: 13). Dan dalam hadist Rasulullah Saw bersabda: "*Seandainya seorang mencari kayu bakar dan dipikulkan diatas punggungnya, hal itu lebih baik daripada kalau*

ia meminta-minta kepada seseorang yang kadang-kadang diberi, kadang pula ditolak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Betapa besarnya penghargaan Islam terhadap makna bekerja ini, sehingga setiap pekerjaan yang diberikan makna atau niat yang luhur akan memuliakan pelakunya dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan di dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad. Dan dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya. Dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. (Qardhawi, 2000:104-108 dalam Sitepu, 2005:198)

b. Kewajiban Masyarakat

Penanggulangan Kemiskinan semata-mata diserahkan kepada sumbangan sukarela dan ke-insyafan pribadi, tidaklah dapat diandalkan. Oleh karena itu ada tiga hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu jaminan satu rumpun keluarga, zakat dan pemerintah.

1) Jaminan Satu Rumpun Keluarga

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada keluarga atau istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga

setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi. (QS. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26).

2) Zakat

Konsep al-Qur'an tentang zakat adalah bahwa apa yang berada dalam genggam tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. dan manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu daripadanya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Dalam berproduksi pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan dimiliki oleh Allah SWT. Manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan yang lain yang sebelumnya telah diciptakan Allah. Oleh karena itu Allah SWT. sebagai pemilik segala sesuatu, mewajibkan yang berkelebihan agar menyisihkan sebahagian harta mereka untuk fakir miskin. (QS. Muhammad: 37-38). Jadi zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, dan menurut Imam Syafi'i untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. (Sitepu, 2005:198)

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam sejarah pemerintahan Islam baik pada masa Rasulullah saw, maupun pada masa Khulafaur Rasyidin, selalu menyediakan bantuan keuangan bagi fakir-miskin yang diambil dari *Bait al-Maal*. Dan Rasulullah

Muhammad SAW menyediakan pekerjaan bagi mereka yang mampu melakukannya dan menyediakan bantuan keuangan bagi mereka yang sakit, cacat dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW membayarkan hutang orang-orang miskin yang tidak mampu melunasi hutangnya. Pada masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra, menyatakan perang terhadap orang yang tidak membayar zakat. Khalifah Ummar bin Khattab, sistem pendistribusian dari *Bait al-Maal* sudah mulai jelas dan teratur melalui sitem diwan. Pada masa Khalifah Usman bin Affan walaupun ada stratifikasi dalam pemberian bantuan, tapi orang-orang miskin dan kekurangan terawat sebagaimana mestinya. Khalifah Ali bin Abi Thalib berbeda dengan Khalifah Usman, yaitu menerapkan prinsip pemerataan dalam pembagian santunan. Beliau dalam memberikan santunan tanpa memandang status sosial. Sistem jaminan sosial pada masa ini terpelihara dengan baik, dan anggota masyarakat miskin terjamin dengan baik. (Fakhruddin, 2008:218-237)

2.2.2 Zakat, Infaq dan Shadaqah

2.2.2.1 Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah

1. Zakat

Menurut Muhammad (2002) pengarang *Lisan al-Arab* dalam Sudirman (2007:13), kata zakat (*al-Zakah*) dari sudut etimologi, merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun Hadits. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka*,

jika orang tersebut baik dan terpuji. Dalam al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat asy-Syams ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (zakkaha). (QS. Asy-Syams: 9)*

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (QS. Al-A'la: 14)*

Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah al-Akhyar*, Taqiyuddin Abu Bakar, zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Sudirman, 2007:14).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah: 103).*

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin (2008:17) mengungkapkan beberapa defenisi zakat menurut para ulama' madzhab:

- a. Menurut *Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. *Hanafiyyah* mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. *Syafi'iyah* mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. *Hanabilah* mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

2. Infaq

Sedangkan *infaq* menurut Fadhullah (1993) dalam Inoed dkk (2005:12), dapat berarti mendermakan atau memberkan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar al-Qur'an, perintah *infaq* mengandung dua dimensi, yaitu: 1) *infaq* diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) *infaq* sunah yang sukarela.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-Baqarah: 195)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QS. Ath-Thalaq: 7)

يَتَّيْمِنُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”* (QS. At-Taubah: 34)

Dalam pemahaman yang sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago dalam Inoed dkk (2005:13) menulis bahwa *infaq* adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidentil dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan *infaq* adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai

dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan *infaq* diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.

3. Shodaqah

Arti shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqoh merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. (Inoed dkk, 2005:15)

Dalam istilah syari'at Islam, shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada bendanya. infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda: *“Jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah”* (HR. Muslim). Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap Muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT. (Inoed dkk, 2005:15)

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

	Zakat	Infaq	Shodaqah
Definisi	Hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu	menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata	menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata
Hukum	Wajib apabila telah mencapai nishab	Wajib dan sunnah	Sunnah
Waktu	Ada batasan dan musiman (haul)	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan
Bentuk	Berupa materi	Berupa materi	Berupa materi dan non materi

2.2.2.2 Hikmah Zakat, Infak dan Shadaqah

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, bahkan untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya. Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Menurut Hasan (2006:18), di antara hikmah zakat, infak dan shadaqah adalah:

1. Menyucikan Harta. Zakat, begitu juga infaq dan shodaqah bertujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang di miliki. Firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.* (QS. Adz-Dzariyat: 19)

2. Menyucikan Jiwa Pemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhil). Kesadaran berzakat, infaq dan shodaqah berarti membuang sifat kikir dan mendekati diri kepada Allah. Sebab, orang beriman dan bertakwa sadar betul bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmat-Nya. Salah satu cara mensyukurinya, dengan jalan mengeluarkan zakat, menyisihkan hak orang lain dan *fisabilillah*.
3. Membersihkan Jiwa Penerima Zakat dari Sifat Dengki. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin biasanya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengubah sifat tersebut dengan jalan menyalurkan sebagian harta orang kaya kepada orang yang berhak. Sehingga karunia Allah tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja, tetapi orang miskin juga mendapat jatah atau bagian tertentu. Zakat, infaq dan shodaqah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, terutama kaum dhuafa. Kecintaan *muzakki* akan menghilangkan sifat dengki dan iri hati dari kalangan mustahik terhadap orang kaya.
4. Membangun Masyarakat yang Lemah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam status sosialnya masih lemah, dan ekonominya masih belum mapan. Makmur atau tidaknya bangsa Indonesia, miskin atau kayanya tentu tidak terlepas dari umat Islam. Berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa ini juga sangat bergantung kepada umat Islam. Dan salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat (ibadah wajib), infak dan shadaqah (ibadah sunnah). Dapat dipahami bahwa harta apapun yang diperoleh tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang

mengumpulkannya, karena di dalamnya masih terdapat hak-hak fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya yang tergabung dalam kelompok delapan sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103.

Menurut Hafidhuddin (2007: 72), hikmah zakat, infaq dan shodaqah juga untuk menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai *nishab*. Menjadi mukmin dan muslim yang produktif yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bagi kaum muslimin, bekerja mencari rezeki yang halal dan baik merupakan bagian dari ibadah serta bagian dari tugas hidupnya yang mulia. Semakin tinggi semangat bekerja, maka akan semakin mulia pula hidup dan kehidupannya. Dan hal ini akan menyebabkan seorang muslim memiliki *izzah* (harga diri) untuk selalu menempatkan tangan di atas (sebagai pemberi) dan bukan tangan di bawah (sebagai penerima).

2.2.2.3 Konsep Dasar Sistem Zakat

Menurut Muhammad (2006:168), sistem zakat adalah sebuah sistem yang mengelola hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyaluran zakat (delapan asnaf). Menurutnya hasil pengumpulan zakat adalah sumber daya finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata di masyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu dan ada unsur waktu. Sedangkan kesatuan nyata adalah berupa obyek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.

1. Sub-Sistem Pengumpulan

Zakat sungguh berbeda dengan pajak dalam banyak hal. Zakat hanya dikenakan pada orang kaya, sedangkan pajak dikenakan pada orang kaya, juga pada orang miskin. Menurut Muhammad (2006:31), perintah zakat menurut bentuk dan substansinya adalah salah satu petunjuk dan kewajiban beragama semua agama samawi sebagai konsep Pencipta Yang Maha Mengetahui untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan duniawi. Secara substansial, zakat dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu zakat fitrah, zakat kekayaan, zakat penghasilan dan zakat barang temuan.

- a. Zakat Fitrah untuk Setiap Pribadi (Badan). Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim. Menurut Qardhawi (1987) dalam Muhammad (2006:32), disebut zakat fitrah karena zakat ini diwajibkan setelah *fatur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, pada Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan *nishab* bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu *sha'* (4 kati/25 kg), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya.
- b. Zakat Kekayaan. Ada dua jenis barang kekayaan dikenakan wajib zakat atas dasar besarnya nilai kekayaan tersebut, yaitu zakat uang: uang emas/ perak (harta lancar) dan zakat ternak. Penetapan zakat terhadap kekayaan

seseorang didasarkan pada ketentuan milik penuh (sempurna), mencapai nishab dan besarnya zakat menurut prosentase tertentu.

1) *Zakat Uang: Emas, Perak dan Kertas*. Batasan tentang besarnya zakat kekayaan emas dan perak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yaitu apabila barang perak sampai pada *nishabnya* sebesar 200 dirham (5 awaq/595 gram perak), demikian pula jika barang emas seharga *nishab* perak, yaitu sebesar 20 dinar (sekitar 85 gram emas), maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ulama lain menggunakan ukuran *nishab* emas sebesar 93,6 gram emas atau sebesar Rp. 7.956.000,00 atau sekitar Rp. 8.000.000,00 per tahun/ pendapatan bersih sekitar Rp. 663.000,00 per bulan. Dengan perhitungan 4 anggota rumah tangga dengan biaya hidup masing-masing Rp. 300.000,00 per bulan, maka batas kaya menurut ketentuan zakat adalah memiliki penghasilan Rp. 663.000,00 + Rp. 1.200.000,00 = Rp. 1.883.000,00 per bulan.

2) *Zakat Ternak*. *Nishab* zakat ternak dan banyaknya zakat yang wajib dikeluarkan disajikan pada tabel 2.2 (Qardhawi, 1987 dalam Muhammad, 2006:34). Perhitungan zakat ternak seseorang didasarkan pada persyaratan hak milik penuh, telah satu tahun dan mencapai batas pemilikan (*nishab*) tertentu. Disyaratkan juga digembalakan dan tidak dipekerjakan. Jika ternak tersebut digunakan untuk membajak sawah atau perhiasan dan hiburan pemiliknya, maka tidak dikenakan zakat.

Tabel 2.3
Nishab Zakat ternak dan Banyaknya Zakat Yang Dikeluarkan

Nishab (ekor)	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
<i>Unta</i>	
5 – 9	1 ekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 35	1 ekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih), 4% - 2,85%
36 – 45	1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), 2,78% - 2,22%
46 – 60	1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
61 – 75	1 ekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
76 – 90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
91 – 120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
121 – 129	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), 2,48% - 2,33%
130 – 139	1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
140 – 149	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
150 – 159	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
160 – 169	4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
170 – 179	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
180 – 189	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
190 – 199	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) atau 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
<i>Kambing</i>	
1 – 39	Tidak dikenakan zakat
40 – 120	1 ekor kambing, 2,5% - 0,83%

121 – 200	2 ekor kambing
201 – 399	3 ekor kambing
400 – 499	4 ekor kambing
500 – 599	5 ekor kambing, 1% - 0,84%
Setiap naik 100 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing
<i>Sapi</i>	
1 – 29	Tidak dikenakan zakat
30 – 59	1 ekor anak sapi jantan/betina umur 2 tahun, 3,33% - 1,69%
60 – 69	2 ekor anak sapi jantan
70 – 79	1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun)
80 – 89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
90 – 99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
100 – 109	1 ekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
110 – 119	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
120 - selanjutnya	3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
Setiap naik 10 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor sapi

Sumber: Muhammad (2006:34)

- 3) *Zakat Perdagangan*. Zakat perdagangan adalah serupa dengan zakat kekayaan uang, emas dan perak, yaitu dengan besaran zakat 2,5%.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah: 267)

c. Zakat Penghasilan. Jenis barang dikenakan wajib zakat atas dasar besarnya penghasilan mengandung makna perhitungan zakat atas dasar produksi dikalikan harganya, kemudian besarnya penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya langsung maupun tidak langsung, upah dan gaji karena jabatan tertentu. Jenis barang dan persentase zakat yang dihitung atas dasar penghasilan adalah hasil pertanian dan industri. Adapun zakat yang dikeluarkan atas dasar kerja profesional berupa pendapatan atau upah, kita sebut zakat profesi. (Muhammad, 2006:36)

1) *Zakat Pertanian dan Tanaman (Biji-Bijian)*. Nishab zakat pertanian sebesar 5 *wassaq* (sekitar 653 Kg dalam keadaan kering). Jika sawah tadah hujan dikenakan zakat sebesar 10% dan untuk sawah yang diairi dikenakan zakat sebesar 5%.

2) *Zakat Industri*. Zakat industri dikenakan atas dasar laba industri dengan nishab analog zakat pertanian dan hasil tanaman lainnya. Para Ulama berbeda pendapat dalam penetapan prosentase zakat industri, berkisar antara 2,5% (mengacu pada zakat perdagangan) dan 5% (mengacu pada zakat pertanian yang diairi).

3) *Zakat Pendapatan (Profesi)*. Upah atau gaji merupakan salah satu bentuk kekayaan. Besarnya zakat dan *nishabnya* sesuai dengan kekayaan emas, perak atau uang kertas dengan besaran zakat 2,5% dan dapat dikeluarkan setiap kita panen mengacu pada zakat pertanian.

d. *Zakat Barang Temuan*. Zakat barang temuan merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh tanpa biaya. Besaran zakat barang temuan adalah 20%.

2. Sub-Sistem Penyaluran (Delapan Asnaf)

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Arif Mufraini (2006:174) merumuskan bahwa zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At- Taubah: 60)*

Dari penjelasan ayat di atas, dapat diketahui mereka adalah yang mempunyai hak atas zakat. Mahmud (2006: 67) mengutip hadits dari Ziyad Ibn al-Harits:

“Saya mendatangi Rasulullah Saw., kemudian beliau berbaiat, kemudian beliau menyampaikan hadits yang panjang. Pada saat itu datang seseorang dan mengatakan, “Berikanlah aku zakat!” Rasulullah Saw. Menjawab, “Allah Swt. tidak akan rela dengan keputusan nabi-Nya dalam masalah zakat sehingga Dia memutuskan mereka yang berhak. Allah Swt. menetapkan delapan golongan yang berhak mendapatkannya. Jika kamu termasuk ke dalam golongan tersebut, maka saya akan memberikan zakat kepadamu.” (HR. Abu Daud dan al-Daruqutny dan Baihaqy)

Dr. Sulaiman al-Asyqar dengan judul “*Masyumulat Mashrif Fi Sabilillah*” sebagaimana dikutip Mahmud (2006: 68), delapan golongan yang berhak atas hasil zakat terbagi lagi menjadi dua bagian, di antaranya:

- a. Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutupi kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya dan *ibnu sabil*.
- b. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat (*amil zakat*), muallaf, orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang (*gharimin*) dan perang di jalan Allah SWT (*fi sabilillah*). Akan tetapi dalam *Zad al-Ma'ad* jilid I sebagaimana dikutip Mahmud (2006:69), jika dalam penggunaan harta tersebut tidak untuk menutupi kebutuhan, dan sesuai dengan yang ditetapkan, maka mereka tidak berhak mengambilnya.

Dari surat al-Taubah ayat 60 diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan. Fakhruddin (2008:297) memperinci dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kelompok *Fakir-Miskin*. Secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, indikator utama yang ditekankan para imam mazhab dalam sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha.

- 2) Miskin adalah orang yang berpenghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. Kelompok *Amil Zakat*. Yang dimaksud dengan *amil zakat* adalah semua pihak yang bertindak dan bertugas mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat dan menyalurkan harta zakat. Amil dapat juga disebut panitia. Agar pekerjaan mulia ini dapat terealisasi dengan sempurna, Islam telah menetapkan persyaratan bagi seorang amil yang ingin mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk Islam sebagai berikut: Muslim, *Mukallaf*, Amanah dan jujur, Mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya, serta dapat mengerjakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya.
- c. Kelompok *Riqab* (Budak). Hamba sahaya adalah orang yang belum merdeka. Dalam sejarahnya, jauh sebelum Islam datang, *riqab* terjadi karena sebab tawanan perang. Oleh sebab itu, ada beberapa cara yang digunakan untuk membantu memerdekakan budak, seperti sebagai sanksi dari beberapa pelanggaran terhadap aturan Islam. Harta zakatpun diperuntukkan bagi budak yang masuk Islam untuk mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai manusia merdeka.
- d. Kelompok *Muallaf*. Menurut Yusuf Qardlawi, golongan *muallaf* terbagi menjadi tujuh golongan. Antara lain: 1) golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, 2) golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, 3) pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non muslim), 4) kaum muslim akan tetapi imannya masih lemah, 5) kaum

muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah yang berbatasan dengan musuh, 6) kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat. Dalam masalah pemberian zakat bagi seorang yang dibujuk hatinya untuk Islam pada masa sekarang telah mengalami perbedaan di kalangan ulama. Para ulama Hanafi dan Syafi'i serta ulama lainnya mengatakan bahwa pemberian zakat pada masa Rasulullah Saw. dikarenakan jumlah umat Islam minoritas sekali dibandingkan jumlah musuhnya. Maka pada zakat pemerintahan khalifah sesudahnya tidak memberikan zakat pada mereka.

- e. Kelompok *Gharimin*. Gharim adalah orang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya. Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dari dana zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Namun beberapa pendapat membedakannya kepada dua kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain. Menurut al-Jaziri dalam Fakhruddin (2008:302), aliran Syafi'iyah menyatakan bahwa *gharim* meliputi: 1) hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa, 2) hutang untuk kepentingan pribadi, 3) hutang karena menjamin orang lain.
- f. Kelompok *Fii Sabilillah*. *Sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pada masa awal dipahami dengan jihad *fii sabilillah*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan

tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur secara eksplisit ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena kata umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam.

- g. Kelompok *Ibnu Sabil*. *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. *ibnu sabil* juga sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar.

Tabel 2.4
Mutahik Zakat

No	Mustahik	Bentuk-bentuk Penggunaan Dana Zakat
01	Fakir-miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Mencukupi hidup setahun (Imam Malik, Hambali dan al-Ghazali) • Membutuhi kebutuhan hidup, sepanjang masih miskin (Imam Nawawi dan Imam Syafi'i) • Modal kerja untuk yang mampu bekerja (pengikut Imam Nawawi) • Alat produksi bagi yang mampu bekerja (Imam Ramli, Zarkazi, Imam Ahmad dan Hambali) • Biaya pendidikan, beasiswa (seluruh madzhab)

02	Amil zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji bagi amil, walaupun kaya (hadits Abu Dawud) • Gaji yang mencukupi hidupnya, jika dari bagian amil tidak mencukupi, ambil gaji dari sumber lain (Imam Syafi'i) • Pengorganisasian amil ada dua urusan pengumpulan dan pembagian, masing-masing urusan mempunyai seksi dan bagian (mengacu hadits, serahkan pada ahlinya)
03	Muallaf	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwah Islam, melunakkan hati yang memusuhi Islam (hadits Muslim dan Turmizi) • Baru masuk Islam, walu kaya (az-Zuhri dan Imam Syafi'i) • Pemimpin Islam yang masih lemah imannya (hadits) • Masih kafir agar hatinya condong ke Islam, untuk penyiaran (Imam al-Qurtubi)
04	Memerdekakan budak	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan budak (QS. At-Taubah: 60) • Membebaskan tawanan muslim (Imam Ahmad) • Menghapus penjajahan (Rasyid Ridha) • Perbudakan bangsa oleh bangsa lain (Mahmud syaltut)
05	Orang berhutang	<ul style="list-style-type: none"> • Orang yang mengalami bencana (hadits Muslim dan Ahmad) • Hutang dalam taat kepada Allah (khallaf, Hasan dan Hamidullah) • Dalam bentuk Qordul Hasan untuk menghapus riba, karena fakir-miskin
06	Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> • Sukarelawan untuk perang (empat madzhab) • Makna sabilillah luas sekali (Imam Malik)

		<ul style="list-style-type: none"> • Kemaslahatan umum, seperti jembatan, semua kebaikan (Rasyid Ridha dan Syaltut) • Untuk pengembangan pendidikan (Makhluf dan Mufti Mesir) • Perang pemikiran, menolong para da'I (Rasyid Ridha)
07	Ibnu sabil	<ul style="list-style-type: none"> • Tunawisma, anak buangan, anak jalanan, dan orang yang diusir dan minta suaka (Rasyid Ridha)

Sumber: Muhammad (2006:173)

a. Pemberdayaan Mustahik Zakat

Menurut Mahmud (2006:84), pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi menjadi empat bagian:

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Imam Nawawy mengatakan di bunya *al-Majmu'* dari perkataan jumbuh Syafi'i dalam Mahmud (2006: 84), mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan

maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan. Tentang hal ini almarhum Syaikh Syams al-Din al-Ramly mengatakan di dalam buku *Syarah al-Minhaj al-Nawawy* sebagaimana dikutip Mahmud (2006:85):

“Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi, bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat.”

- 3) Sedangkan pendapat Imam Ahmad menyerupai pendapat jumhur ulama Syafi'i yang menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus-menerus, baik untuk perdagangan mereka maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka.
- 4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.

5) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Di antaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah, *ibnu sabil*, dan mereka yang mempunyai hutang. Mereka walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

b. Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Mustahik Zakat

Agar salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Amiruddin Inoed, dkk (2005:3) menyebutkan sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu:

1) Bersifat *konsuntif tradisional* yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para mustahiq untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras kepada fakir miskin atau pembagian zakat mal secara langsung.

- 2) Bersifat *konsumtif kreatif* yaitu proses pengonsumsiannya dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya.
- 3) Bersifat *produktif tradisional* yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan sebagainya.
- 4) Bersifat *produktif kreatif* yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, *home industri* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

3. Sub-Sistem Amil Zakat

a. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Lembaga pengelolaan ZIS termasuk dalam organisasi nirlaba, karena bersifat lembaga sosial dan tidak berorientasi kepada laba. Zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya. Sebagaimana di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan para *tabi'in*, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur pengambilan maupun pendistribusiannya. Menurut Hafidhuddin (2008:98), Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Lebih sesuai dengan tuntunan *sirah nabawiyyah* maupun *sirah* para sahabat dan *tabi'in*.

- 2) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 3) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 4) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 5) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, maka akan mengabaikan hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 38 tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan

zakat sendiri dalam pasal 1 ayat (2) diartikan sebagai harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Organisasi pengelola zakat yang diakui Pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, namun proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 tahun 1999. BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ ditingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. BAZ di tingkat propinsi dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/ BAZDA Propinsi. BAZ di tingkat kabupaten atau kotamadya disebut BAZDA Tk II/ BAZDA Kabupaten/ Kota. Sedangkan BAZ di kecamatan dinamakan BAZ Kecamatan.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengakuan dari Pemerintah, tetapi tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan akte pendirian (berbadan hukum), data

muzakki dan mustahik, daftar susunan pengurus, rencana program kerja (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), neraca atau laporan posisi keuangan, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

b. Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah

1) Masa Rasulullah SAW.

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, setelah terlebih dahulu disyariatkan puasa dan zakt fitrah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, biasanya Nabi Muhammad saw mengumpulkan zakat dari umat Islam yang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Sebenarnya ketika Rasulullah saw masih berada di Makkah, ayat-ayat tentang zakat sedah diwahyukan kepada beliau, misalnya QS. al-Rum: 39 dan QS. al-Dzariyat: 19,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. al-Rum: 39)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. al-Dzariyat: 19)

Namun ayat-ayat tersebut baru berisikan penyadaran kepada umat bahwa pada setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk fakir miskin. Kemudian setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, ayat-ayat tentang zakat sudah lebih terperinci, yakni sudah meliputi antara lain rincian tentang golongan yang berhak (*mustahik*) zakat sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 60. Disamping itu juga diuraikan beberapa komoditas yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti nisab, prosentase zakat dan waktu pengeluarannya, baik itu zakat pertanian, tumbuhan dan hasil tanaman (QS. al-An'am: 141); zakat emas dan perak (QS. al-Taubah: 34-35); zakat peternakan (al-Hadits); zakat barang temuan (al-Hadits); zakat perdagangan (al-Hadits); atau zakat hasil usaha (QS. al-Baqarah: 267).

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw menurut Fakhruddin (2008:218) dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari para *muzakki*, atau *muzakki* sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *Bait al-Mal*, lalu oleh petugasnya didistribusikan kepada para *mustahik* zakat. Masalah pengorganisasian pengelolaan zakat walaupun dalam bentuk organisasi yang sederhana, namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusia (SDM)-nya, karena *amil* pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan dan akuntabel.

2) Masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq

Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh *Rasulullah* saw dalam pembagian zakat di antara kaum muslimin yang berhak menerimanya. Beliau biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Selain itu kebijakannya yang terkenal dan berkaitan dengan pengelolaan zakat adalah memerangi para pembangkang zakat yang sebelumnya telah mereka keluarkan pada masa Nabi Muhammad saw masih hidup.

Abu Bakar mengatakan, “Jikalau mereka menolak membayar zakat sebagaimana yang pernah mereka laksanakan pada masa Rasulullah saw, maka akan aku perangi mereka.” (Fakhruddin, 2008:224)

3) Masa Khalifah Umar bin al-Khattab (13-23 H/ 634-644 M)

Pada era pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab selama 10 tahun, di berbagai *wilayah* (provinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, kaum Muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Dalam beberapa tahun saja, ekonomi Islam yang adil telah sukses meraih keberhasilan yang fantastis. Namun demikian, keadilan ini tidak hanya berlaku untuk rakyat yang Muslim, tetapi juga untuk yang non-Muslim. Keadilan adalah untuk semua, tidak ada diskriminasi atas dasar agama. Selain itu pada masa ini, banyak negeri yang telah ditundukkan, maka banyak harta yang masuk ke kas Khilafah Islamiyah melalui *Bait al-Mal*.

Oleh karena itu, khalifah Umar membangun rumah-rumah tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staf yang bekerja di bawah lembaga *Bait al-Mal*. Al-Hasan r.a. mengatakan bahwa sekali waktu Umar r.a menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari r.a:

“Ada satu hari dalam satu tahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari *Bait al-Maal*, kecuali dihabiskan seluruhnya sehingga Allah SWT mengetahui setiap orang miskin mendapat haknya” (Fakhruddin, 2008: 231)

4) Masa Utsman bin Affan (24-36 H/ 644-656 M)

Dalam pengaturan dan pembagian zakat dilakukan sesekali saja, dan berbagai jenis *harta* kekayaan disimpan di *Bait al-Mal*. Namun khalifah Utsman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata (*bathin*), seperti uang kontan, emas dan perak. Kemudian barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata (*dzahir*), seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui *Bait al-Mal*. (Fakhruddin, 2008: 231)

5) Masa Ali bin Abi Thalib (35-40 H/ 656-661 M)

Pada *masa* pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi *Bait al-Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari *Bait al-Mal* seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Meskipun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun

hal itu tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif pengumpulan dan penyaluran zakat. (Fakhrudin, 2008: 235)

6) Pengelolaan Zakat di Indonesia

Menurut Hafidhuddin (2008:93), dunia perzakatan di Indonesia sebelum tahun 1990 memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

- a) Pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat.
- b) Jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah.
- c) Zakat diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat dan bukan bersifat produktif.
- d) Harta obyek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadits nabi, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing atau domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, sebagaimana yang dijelaskan Hafidhuddin (2008:94), antara lain adalah:

- a) Belum tumbuhnya lembaga pemungutan zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya BAZIS DKI.
- b) Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat.
- c) Profesi amil zakat masih dianggap profesi sambilan.

d) Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih jarang dilakukan.

Di era Reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasalny masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang tidak mau atau enggan mengeluarkan hartanya dan sebagainya. (Fakhrudin, 2008: 247)

Tabel 2.5
Sejarah Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

No	Waktu (Periode)	Pengelolaan ZIS
1	Rasulullah SAW	Petugas mengambil zakat dari muzakki atau secara langsung muzakki menyerahkan zakatnya pada <i>Bait Al-Maal</i> , kemudian oleh para petugasnya didistribusikan kepada para mustahik zakat.
2	Abu Bakar	Melanjutkan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, selain itu memerangi para pembangkang zakat. Abu bakar juga mendistribusikannya tanpa memperhatikan status masyarakat.
3	Umar bin Khattab	Melanjutkan pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar, selain itu membangun rumah-rumah tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staff yang bekerja di bawah lembaga <i>Bait Al-Maal</i> . Pada masa ini kaum Muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sehingga tidak ditemukan seorang miskinpun yang belum mendapat hak zakatnya.
4	Utsman bin Affan	Pengaturan dan pembagian zakat pada masa ini dilakukan sesekali saja dan berbagai jenis kekayaan disimpan di <i>Bait al-Maal</i> . Pada masa ini pembayaran zakat tidak hanya berupa barang-barang nyata (hasil pertanian, buah-buahan, ternak dan sebagainya), akan tetapi juga berupa barang-barang tidak nyata (uang kontan, emas dan perak).

5	Di Indonesia	<p><u>Sebelum tahun 1990</u>: Pengelolaan zakat pada masa ini memiliki ciri khas, antara lain: diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa perantara amil zakat, jikapun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fithrah, zakat diberikan dalam bentuk konsumtif yang hanya bersifat sesaat dan objek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam al-Qur'an dan hadits.</p> <p><u>Sesudah tahun 1990</u>: Pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi social ekonomi masyarakat, salah satunya yaitu bersama DPR telah menerbitkan UU no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama no.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no.38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji no D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, dengan demikian pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif.</p>
---	--------------	---

c. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Eri Sudewo (2004) dalam Sudirman (2007:73) memaparkan buah pikirannya tentang bagaimana manajemen yang pas untuk zakat. Ada

beberapa tradisi yang menurutnya telah membuat pengelolaan zakat di Indonesia tidak maksimal, antara lain:

- 1) *Sikap penyepelan*. Pengelolaan zakat dianggap sepele karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata, sehingga keseriusan pengelolaannya bisa dilakukan dengan santai dan tanpa beban. Penyepelan terhadap zakat akan berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.
- 2) *Pekerjaan sampingan*. Pekerjaan sosial dianggap pekerjaan sampingan yang tidak istimewa, sehingga cukup dikerjakan seadanya dan sederhana. Cara pandang semacam ini tentu membuat orang akan segan menekuni bidang pengelolaan zakat dan akan membuat masyarakat semakin malas mengelola zakat secara profesional.
- 3) *Tanpa manajemen*. Pengelolaan zakat seringkali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas. Akhirnya, organisasi tanpa manajemen yang jelas akan mandeg atau akan berjalan di tempat.
- 4) *Tanpa seleksi Sumber Daya Manusia*. Salah satu kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga pengelola ZIS adalah tidak serius dalam seleksi SDM pengelola, kebanyakan yang bekerja mereka yang hanya memiliki kemampuan rata-rata. Efek dari apriori atau peremehan terhadap kegiatan lembaga sosial nirlaba terus akan menjauhkan para profesional untuk ikut serta membesarkan lembaga nirlaba.

- 5) *Ikhlas tanpa imbalan*. Manajemen *lillahi ta'ala* masih menjadi pola bekerja di yayasan sosial dan panti. Lembaga seharusnya memikirkan dan sensitive atas kenyataan bahwa orang bekerja butuh imbalan. Keikhlasan seharusnya diartikan sebagai sikap semangat dan rela berjuang untuk bekerja di lembaga nirlaba, mau bekerja dan bergaul dengan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, juga tidak malu berteman dengan orang-orang berkelas.
- 6) *Kreativitas rendah*. Pengelolaan tradisonal biasanya cenderung pasif, kurang kreatif dan tidak inovatif. Padahal, lembaga semacam ini perlu orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mau bereksplorasi untuk menemukan solusi jitu dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- 7) *Minus monitoring dan evaluasi*. Salah satu dampak dari lemahnya kreatifitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit berbenah apalagi berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain.
- 8) *Tidak biasa disiplin*. Kebiasaan tidak disiplin telah menjadi bagian hidup kebanyakan umat Islam. Jam karet atau molor adalah seperti nya sebuah keharusan. Ketidaksiplinan akan menyulitkan sebuah organisasi untuk berkembang, bersaing dengan kompetitor yang telah menerapkan disiplin sebagai salah satu prinsipnya.

Dari poin-poin di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga sosial nirlaba di Indonesia termasuk institusi pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yakni kualitas SDM yang kurang maksimal, manajemen minimal, dan lemahnya etos kerja. Masalah-masalah tersebut harusnya dapat diatasi secara bertahap dengan merubah cara pandang (*mindset*) pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya. Sekalipun agak berat, namun usaha itu terus-menerus dilakukan kalau memang ingin mendapat hasil maksimal.

Untuk menggairahkan organisasi, tidak bisa tidak, kita harus menerapkan manajemen modern. Ada empat aktifitas manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner sebagaimana telah dirangkum oleh Eri Sudewo dalam Sudirman (2007:79), yaitu proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan itu bisa terkait dengan beberapa hal, antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Model pertama, sering dibagi dalam tiga pembabakan, yaitu perencanaan jangka pendek (dibatasi waktunya satu tahun), perencanaan jangka menengah (dilakukan dalam kisaran satu sampai tiga tahun), dan perencanaan jangka panjang (waktunya tiga sampai lima tahun).

Kedua, perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian bertindak.

Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa alasan tentang hal itu. Pertama adalah masalah kepercayaan. Lembaga zakat akan dapat dipercaya jika pengelolanya benar-benar sesuai dengan kemauan masyarakat, yakni lembaga yang jujur, amanah dan profesional.

Alasan kedua adalah masyarakat. Secara sosial, zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan nyata dengan masyarakat. Kewajiban zakat akan tetap ada walau tidak ada lembaga yang mewadahnya. Namun, zakat menuntut tumbuhnya lembaga-lembaga zakat tidak hanya memberikan santunan, akan tetapi dapat merumuskan metode penanggulangan kemiskinan secara terencana.

Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Masyarakat kita tergolong senang mendirikan organisasi, namun memeliharanya segan. Oleh karena itu, kepanitiaan muncul di mana-mana tanpa perlu perencanaan yang bertele-tele karena panitia akan bubar saat kegiatannya selesai.

Dengan mencermati tiga pertimbangan di atas, organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis ketimbang perencanaan berdasarkan waktu. Perencanaan strategis akan memungkinkan lembaga zakat untuk berkreasi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi. Sudewo dalam Sudirman (2007:85) menjelaskan bahwa koordinasi setidaknya akan melibatkan beberapa faktor, yaitu:

- a) *Pimpinan*. Koordinasi harus melibatkan pimpinan agar diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemilihan yang fair sehingga pemimpin terpilih benar-benar orang yang memiliki kapabilitas yang handal. Segala kepentingan kelompok harus dipinggirkan demi majunya organisasi.
- b) *Kualitas anggota*. Potensi dari para anggota lembaga akan menghasilkan kekuatan besar bila dikoordinir dengan baik. Walau sebuah lembaga diisi dengan orang-orang yang berkopeten di bidangnya, namun tidak dikoordinir dengan baik, maka potensi yang

dimiliki akan tenggelam. Lebih buruk lagi bila sebuah organisasi yang ditopang oleh orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak dikoordinir dengan baik, maka tinggal menunggu saat kehancuran saja.

- c) *Sistem*. Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup, antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi dan transparansi anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

3) Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dan pengarahan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, di antaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pamtang menyerah saat menghadapi pelbagai tantangan dan hambatan. Untuk memotivasi anggota organisasi, perlu dibangun sikap kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota yang baru masuk sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan kiprahnya. Dalam lembaga zakat seperti pengalaman Dompot Dhuafa Republika, ada beberapa jurus untuk memotivasi anggota organisasi, antara lain:

- a) Pengelola zakat adalah mitra muzakki. Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada para muzakki untuk berzakat. Ini adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak muzakki untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.
- b) Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendayagunakan dengan benar. apabila tugas ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan dengan metode yang tepat. Ini adalah lading amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.
- c) Transparansi antar anggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan amil terhadap lembaga yang digelutinya. Amil akan bekerja optimal, sedangkan muzakki akan percaya dan puas atas kinerja amil karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

Komponen penting lainnya dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terhentinya informasi akan menyebabkan kemacetan interaksi, sehingga pada akhirnya akan memunculkan masalah baru. Komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal.

- a) Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan. Dari atas bisa berupa pengarahan atau instruksi di

samping nasehat atau penilaian. Sedangkan dari bawah bisa berbentuk laporan, pengaduan, permintaan, saran, dan kritik.

- b) Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dibangun antar anggota, antar bidang, atau antar kelompok yang sifatnya lebih fleksibel. Akan lebih mudah menyelesaikan masalah komunikasi ini karena tidak dibatasi oleh hirarki atau jenjang jabatan.

Unsur terakhir dalam pelaksanaan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah unsur esensial dalam sebuah organisasi seiring sinyalemen umum bahwa warna organisasi sangat tergantung siapa yang memimpinya. Kepemimpinan tidak lepas dari karakter individu yang sering ditentukan oleh lingkungan keluarga, bergaul, belajar atau tempat kerja. Ada beberapa gaya kepemimpinan dalam berorganisasi, antara lain:

- a) *Demokratis*. Model ini menekankan kepada suara seluruh anggota tanpa membedakan kedudukan, pangkat atau hirarki organisasi. Semua orang setara dalam mengungkapkan pendapatnya, tidak ada klasifikasi latar belakang pendidikan, suku atau agama. Demokrasi ini berbeda dengan Islam yang tidak didasarkan kepada suara terbanyak, tetapi kepada kebenaran dan keadilan yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadits, serta berawal dari musyawarah, bukan *voting*.
- b) *Otoriter*. Model ini kebalikan dari gaya demokratis, yaitu meletakkan pemimpin sebagai pemegang otoritas tertinggi. Semua keputusan dan

kebijakan ada di tangan pemimpin. Tidak ada kata salah dalam segenap langkah pemimpin. Kebenaran menjadi monopoli pemimpin.

c) *Egaliter*. Model ini meletakkan otoritas komando kepada banyak pihak. Pemimpin berfungsi sebagai moderator dan fasilitator yang menjamin kelancaran mekanisme organisasi. Akan tetapi ada beberapa yang perlu diwaspadai, yaitu akan menyebabkan sikap anggota yang melebihi batas dan akan muncul konflik kepentingan di antara anggota. Semua itu diakibatkan karena masing-masing anggota merasa dekat dengan pimpinannya.

d) *Situasional*. Persepsi pertama atas model ini adalah pemimpin dengan gaya ini tidak memiliki pendirian karena ia akan mengikuti situasi yang terjadi dan membuat kebijakan yang tidak konsisten serta terkesan buru-buru. Persepsi kedua adalah model ini menerapkan watak kepemimpinan sesuai dengan situasi secara tepat. Pemimpin ini merupakan pemimpin yang mempunyai visi ke depan dan mampu menerapkan nilai keadilan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemimpin ini akan sukses jika dilengkapi dengan sifat-sifat utama, antara lain aqidah benar, akhlak mulia, visioner dan cakap manajerial.

4) Pengawasan


Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh

individu sendiri (pengawasan malaikat). Dengan kesadaran itu, penyimpangan akan mudah diminimalisasi. Namun, jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Pengawasan dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, pengawasan formal, lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada di bawah ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti ditemukan penyimpangan dalam aplikasi program kegiatan, dewan ini berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut. Pengawasan secara praktis dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a) Pengawasan awal, adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan.
- b) Pengawasan berjalan, adalah pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan.
- c) Pengawasan akhir, adalah pengawasan yang dilakukan di akhir kegiatan.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Malang yang beralamat di jalan Mojopahit No. 5 Malang.

1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik Γ satu variable atau Γ lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain (Sugiyono, 2005:11).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6). Γ Γ

1.3 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut: Γ

1. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Rahayu dan Ardani, 2004:63). Wawancara dilakukan kepada ibu Atiyatul Husna (Staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang) selaku Sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Malang, ibu Nuriya Kartika (Staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang) selaku Bendahara Badan Pelaksana BAZ Kota Malang dan saudara Permana Arif selaku *Amil Zakat* BAZ Kota Malang. Adapun wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara tak terstruktur, pada jenis wawancara ini diajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Walaupun demikian akan dipersiapkan “cadangan masalah” yang perlu ditanyakan pada subyek atau informan. Pertanyaan ini muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri. Dari wawancara tak terstruktur ini diharapkan terjadi komunikasi yang berlangsung secara luwes, artinya arahnya bisa lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya dan pembicaraan tidak terlampau “terpaku” dan menjenuhkan.
- b. Wawancara dilakukan secara terang-terangan. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh informasi secara leluasa dengan baik dan benar dari informan. Peneliti terbuka dan berterus terang bahwa ingin mengetahui

beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dan akan dilakukan.

- c. Wawancara yang menempatkan informan sebagai sejawat. Dalam sebuah penelitian, hasil temuan tergantung pada data/informasi yang diperoleh. Karenanya andil pemberi informasi (informan) memegang posisi kunci. Oleh karena itu pada penelitian ini perlu menempatkan informan sebagai co-researcher (pasangan atau sejawat peneliti itu sendiri).

2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data tertulis seperti, Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah Kota Malang, Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang Tahun 2007, Laporan Kegiatan Dalam Rangka Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah pada Badan Amil Zakat Kota Malang Tahun 2009, SPJ Daftar Penerima Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Kota Malang Tahun 2009, Data Pembayar Zakat, Infaq dan Shodaqah, progam kerja, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

3. Observasi

Menurut Marzuki (2000:58), metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang, problematika yang dihadapi dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut.

1.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut (Azwar, 1999:91):

1. Data primer (data tangan pertama) adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data sekunder (data tangan kedua) adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini berupa dokumen, laporan yang telah tersedia dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengelompokkan atau mengklasifikasikan sumber data sesuai dengan macam-macam sumber data yang telah dirumuskan, diantaranya: ¶

1. Data Primer meliputi:
 - a. Kebijakan manajemen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah;
 - b. Problematika yang dihadapi oleh BAZ Kota Malang dalam mengelola zakat, infaq dan shodaqah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat;
 - c. Langkah-langkah yang diambil oleh BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika yang dihadapi dalam mengelola zakat, infaq dan shodaqah.

2. Data Sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku–buku/literatur yang berhubungan dengan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah serta pemberdayaan usaha ekonomi mustahik, baik berupa buku-buku, makalah, peraturan perundangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

1.5 Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2006:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Seiddel (1998) dalam Moleong (2006:248), analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber dayanya tetap dapat ditelusuri,
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di Badan Amil Zakat Kota Malang, mengetahui problematika dalam pemberdayaan tersebut, serta mengetahui langkah-langkah untuk mengatasinya.

Sedangkan mengenai pekerjaan analisa data disini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikannya. (Moleong, 2002:103)

Adapun langkah analisis data yang penulis lakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

1. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau data yang dianggap penting. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya. Dalam hal ini peneliti menonjolkan pokok permasalahan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, yaitu mulai dari proses dan strategi pengumpulannya, pemerataan distribusinya dan pemanfaatannya dalam bentuk produktif (bantuan modal usaha tanpa bunga).
2. Penyajian data dilakukan karena data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk menarik kesimpulan. Untuk mengantisipasi hal ini bisa dilakukan

dengan cara membuat tipologi, matriks dan sebagainya sehingga semua data yang begitu banyak itu bisa dipetakan (dipilah) dengan jelas.

3. Data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih qualified dan sempurna.

Melalui tiga tahapan kerja itu peneliti ingin mengungkap secara jelas tiga permasalahan pokok, yaitu model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang, problematika yang dihadapi dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dan langkah-langkah yang diambil oleh BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika tersebut.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang

Badan Amil Zakat Kota Malang berdiri berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah. Badan Amil Zakat Kota Malang dibentuk pada tahun 2005 menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 2005, Badan Amil Zakat Kota Malang lebih menfokuskan pada penggodokan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di Kota Malang dengan membentuk peraturan dan pedoman dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di Kota Malang. Selain itu pada tahun 2005, Badan Amil Zakat Kota Malang membentuk susunan pengurus mulai Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas hingga Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat Kota Malang juga membuat Rencana Operasional BAZ Kota Malang Tahun Pengabdian 2007-2010 yang berupa Program Kerja Jangka Pendek dan Program Kerja Jangka Menengah, serta membuat Rencana Strategis Tahun 2015 yang lebih menekankan pada pencapaian visi BAZ Kota Malang, yaitu terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. Tahun 2015 juga dicanangkan sebagai tahun pencapaian hasil pengelolaan dan pendistribusian yang

dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan perkotaan dengan berbagai dampak psikologis, sosiologis dan antropologisnya.

Pada bulan Agustus 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang melaksanakan sosialisasi yang merujuk pada Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah, Keputusan Walikota Malang Nomor 188.452/16/35.73.112/2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Malang dan Surat Walikota Malang Nomor 188.5511/35.73.112/2007 tentang Unit Pengumpul Zakat, serta bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengembangkan fungsi Badan Amil Zakat Kota Malang sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (45 orang), Direktur Perusahaan Daerah (3 orang), Camat se-Kota Malang (5 orang) dan Pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara pada masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah (90 orang). Pada bulan September 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang mulai mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari instansi-instansi dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Pada tahun 2009, Badan Amil Zakat Kota Malang melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kepercayaan serta kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, infaq dan shodaqah, membantu para

muzakki dan dermawan untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah melalui Badan Amil Zakat Kota Malang serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial kepada sesama. Dasar hukum berdirinya Badan Amil Zakat Kota Malang adalah:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.
- 4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.
- 7) Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.
- 8) Keputusan Walikota Malang Nomor 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kepengurusan BAZ Kota Malang.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sejalan dengan berdirinya Badan Amil Zakat Kota Malang, suatu keinginan yang tercermin dalam suatu program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan strategis organisasi yang akan diterapkan dalam program kerja teknik dan umum demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi harus ikut dan

mendukung kebijakan yang mengacu pada visi dan misi organisasi ini, sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi.

Adapun visi, misi dan tujuan Badan Amil Zakat Kota Malang adalah sebagai berikut (Profil Badan Amil Zakat Kota Malang, 2007):

a. Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan professional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam.
- 2) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah dan lainnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

c. Tujuan

- 1) Memberikan dan meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, sehingga terwujud keadilan social Kota Malang.
- 2) Membantu para *muzakki* dan dermawan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui penyelenggaraan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga tercipta sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam kearah usaha produktif.

- 3) Tersalurnya dana zakat, infak dan sedekah kepada *mustahiq* (orang yang berhak) sesuai dengan ketentuan agama.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- f. Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah.
- g. Keputusan Walikota Malang Nomor 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Malang.

4.1.2 Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Malang periode 2007-2010 adalah sebagai berikut:

DEWAN PERTIMBANGAN

- Ketua : Walikota Malang
- Wakil Ketua : Ketua MUI Kota Malang
- Sekretaris : Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah
Kota Malang
- Anggota : a. MUI Kota Malang;
b. Ketua PCNU;
c. Ketua PD Muhammadiyah;
d. Dewan Masjid Indonesia;
e. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
f. Drs. KH. CHAMZAWI SYAKUR.

KOMISI PENGAWAS

- Ketua : Wakil Walikota Malang
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengawasan Kota Malang
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang
- Anggota : a. Unsur Muslimat NU;
b. Unsur Aisiyah;
c. Drs. H.M. DJUMRANSYAH INDAR, M.ed;
d. Drs.KH. DAHLAN TAMRIN, M.Ag;
e. Drs. KH. SUMANTRI ZAKARIA, MA;
f. Drs. KH. RIF'AN MASYKUR

BADAN PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Malang

- Wakil Ketua : a. Kepala Departemen Agama Kota Malang
b. Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang
- Sekretaris : Penyelenggara Zakat Wakaf Depag Kota Malang
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keagamaan Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang
- Bendahara : Unsur Bagian Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang
- Wakil Bendahara : Unsur Bagian Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang
- Bidang Pengumpulan : a. Unsur Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang;
b. Unsur Departemen Agama Kota Malang;
c. ALI MUSSALAM MAHRI
- Bidang Pendistribusian : a. Unsur Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Malang;
b. Unsur Departemen Agama Kota Malang;
c. SUDIRMAN, MA.
- Bidang Pendayagunaan : a. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Malang;
b. Unsur Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Malang;
c. Drs. H. ZAINUL Arifin, M.Ag.

- Bidang : a. Unsur Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Pengembangan : b. Dr. KASUWI SAIBAN, MA;
c. Dra. M. FAUZAN ZANRIF, M.Ag
- Bidang Kehumasan : a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Malang;
b. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Malang.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang

Tugas dan wewenang Pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

- a. Memberikan pertimbangan fatwa tentang zakat kepada Badan Pelaksana;
- b. Memberikan pertimbangan manajemen dan pengelolaan yang berhubungan dengan Badan Amil Zakat;
- c. Mengadakan siding sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan;
- d. Membuat laporan tahunan.

2. Komisi Pengawas

- a. Memilih dan menetapkan pimpinan Pengawas;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknik pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah serta lainnya, penelitian dan pengembangannya;

- c. Melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana;
- d. Mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.

3. Badan Pelaksana

a. Bidang Pengumpulan

- 1) Melakukan pendataan *muzakki* dan sumber zakat serta sumber lainnya;
- 2) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dari Unit Pengumpul Zakat dan masyarakat;
- 3) Melakukan pengumpulan infaq/ shodaqah dari Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim pada Instansi masing-masing;
- 4) Bekerjasama dengan Bank Pemerintah maupun swasta dalam mengumpulkan dana zakat dari harta *muzakki*;
- 5) Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya yang baru;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya;
- 7) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.

b. Bidang Pendistribusian

- 1) Menerima dan mencatat permohonan *mustahik* untuk kebutuhan konsumtif;
- 2) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana zakat dan lainnya;
- 3) Melaksanakan penyaluran dana zakat konsumtif dan lainnya kepada *mustahik*, sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan;

- 4) Mencatat penyaluran dana zakat konsumtif dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
- 5) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.

c. Bidang Pendayagunaan

- 1) Menerima dan mencatat permohonan dan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
- 2) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif;
- 3) Melakukan pendistribusian dana produktif kepada *mustahik* sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
- 4) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

d. Bidang Pengembangan

- 1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan kinerja BAZ Kota Malang kepada masyarakat luas, baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- 2) Melakukan penelitian masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan fungsi zakat;
- 3) Menerima usul dan saran dari masyarakat serta member pertimbangan, usul dan saran kepada ketua mengenai pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk pengembangan sosial keagamaan.

e. Bidang Kehumasan

Menerbitkan website dan mensosialisasikan keberadaan Badan Amil Zakat Kota Malang pada instansi/ BUMN/ BUMD di Kota Malang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4.1.4 Program Kerja

1. Bidang Pengumpulan

- a. Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/LAZ di Kota Malang.
- b. Mengadakan gerakan sadar zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat
- c. Menerbitkan edaran tentang menghitung zakat sendiri (MZS) bekerjasama dengan bidang pengembangan

2. Bidang Pendistribusian

a. Program Peduli Pangan

Program ini merupakan gerakan peduli fakir, miskin, anak-anak terlantar dan anak-anak yatim dengan memberikan pangan, baik secara personal maupun kolektif, baik secara rutin ataupun temporal. Kegiatan rutin program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian sembako setiap satu bulan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria dan ditentukan sebagai penerima tetap, sedangkan secara temporal dilaksanakan dalam bentuk kegiatan hari dan bulan pangan, yakni pada bulan Muharram, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

- 1) Prioritas penerima personal:
 - a) Kelengkapan administrasi
 - b) Informasi jati diri lengkap dan jelas
 - c) Janda/duda tanpa keluarga
 - d) Usia tidak produktif
 - e) Tidak punya pekerjaan tetap
 - f) Mempunyai penghasilan kurang
- 2) Prioritas penerima kolektif:
 - a) Kelengkapan administrasi
 - b) Akuntabilitas lembaga pengusul
 - c) Memiliki laporan
 - d) Belum mempunyai donatur
 - e) Kuantitas penerima

b. Program Peduli Papan

Program ini merupakan gerakan pemenuhan kebutuhan papan bagi mereka yang belum mempunyai rumah, terkena musibah atau terkena *resettlement* dalam program tata ruang Kota Malang. Prioritas pelaksanaan program:

- 1) Prioritas penerima personal:
 - a) Kelengkapan administrasi
 - b) Belum mempunyai rumah dan lahan
 - c) Menempati lokasi terlarang
 - d) Mempunyai rumah tidak layak
 - e) Tidak mempunyai keluarga mampu

f) Mempunyai banyak tanggungan

g) Penduduk asli

2) Prioritas penerima kolektif:

a) Kelengkapan administrasi

b) Akuntabilitas lembaga pengusul

c) Memiliki laporan

d) Belum mempunyai donatur

e) Kuantitas penerima

c. Program Peduli Pendidikan

Program ini merupakan gerakan sadar pendidikan untuk anak terlantar, anak jalanan dan anak yatim piatu. Program ini secara temporal dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bulan pendidikan awal tahun/ semester dan beasiswa bagi siswa berprestasi, sedangkan secara rutin dilaksanakan dalam bentuk pembayaran SPP setiap bulan.

1) Prioritas penerima personal:

a) Kelengkapan administrasi

b) Mempunyai banyak prestasi

c) Belum pernah menerima beasiswa

d) Anak terlantar atau anak jalanan

e) Tidak mempunyai keluarga mampu

f) Bukan menjadi tanggungan/ asuhan lembaga tertentu

2) Prioritas penerima kolektif:

a) Kelengkapan administrasi

- b) Akuntabilitas lembaga pengusul
- c) Memiliki laporan
- d) Belum mempunyai donatur
- e) Kuantitas dan kualitas penerima

d. Program Peduli Kesehatan Masyarakat Islam

Program ini dimaksudkan untuk memberi layanan kesehatan gratis pada masyarakat muslim fakir, miskin dan *ibnu sabil* yang terkena musibah (sakit) atau untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Muslim. Program ini secara kolektif dilaksanakan dalam bentuk khitanan massal gratis, sedangkan secara personal diberikan dalam bentuk bantuan biaya pengobatan.

- 1) Prioritas penerima personal:
 - a) Kelengkapan administrasi
 - b) Penyakit yang diderita adalah penyakit menular
 - c) Penyakit kronis, seperti HIV dan kanker
 - d) Biaya yang ditanggung besar
 - e) Belum ada penyanggah biaya
- 2) Prioritas penerima kolektif:
 - a) Kelengkapan administrasi
 - b) Akuntabilitas lembaga pengusul
 - c) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
 - d) Belum mempunyai donatur
 - e) Kuantitas penerima

- f) Memiliki izin kegiatan
- g) Rekomendasi kegiatan oleh dokter yang mendukung kegiatan
- h) Dilaksanakan ormas keagamaan

e. Program Pemenuhan Sarana Umum

Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti Masjid, Musholla, Madrasah, panti asuhan dan Pesantren. Program ini tidak diberikan kepada personal, melainkan khusus untuk pemenuhan kolektif (lembaga). Prioritas penerima program:

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Akuntabilitas lembaga pengusul
- 3) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- 4) Belum mempunyai donatur
- 5) Kuantitas pengguna/ penerima manfaat

f. Program Dakwah Islamiyah

Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dana panitia dalam suatu pengajian umum, oleh sebab itu program ini hanya diberikan setelah kegiatan pengajian berlangsung, bukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Prioritas penerima program:

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Akuntabilitas pengusul
- 3) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- 4) Belum mempunyai donatur
- 5) Kuantitas pengguna/ penerima manfaat

6) Memiliki izin kegiatan

g. Program Kematian

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya kematian bagi fakir, miskin, ibnu sabil, anak terlantar dan anak jalanan.

h. Program Peduli Bencana

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya bencana alam, seperti longsor, banjir, angin dan kebakaran bagi keluarga fakir, miskin, ibnu sabil, anak terlantar dan anak jalanan.

1) Prioritas penerima personal:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Biaya yang ditanggung besar
- c) Belum ada penyanggah biaya
- d) Tidak mempunyai simpanan dalam bank

2) Prioritas penerima kolektif:

- a) Kelengkapan administrasi
- b) Akuntabilitas lembaga pengusul
- c) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- d) Belum mempunyai donatur
- e) Kuantitas penerima

3. Bidang Pendayagunaan

Program ini merupakan kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan sumbangan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik, baik secara personal maupun

kolektif. Pendampingan terhadap usaha produktif yang mengajukan secara personal pelaksanaan pendampingannya dikerjakan Bidang Pendayagunaan BAZ Kota Malang, sedangkan pengajuan secara kolektif dikerjakan oleh lembaga yang mengajukan dengan memperhatikan prioritas personal maupun kolektif.

a. Prioritas penerima personal:

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Prospek usaha baik
- 3) Memiliki laporan keuangan
- 4) Bersedia membuat laporan bulanan
- 5) Bersedia berinfaq jika sukses
- 6) Memiliki izin usaha
- 7) Menempati lokasi tidak terlarang

b. Prioritas penerima kolektif:

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Akuntabilitas pengusul
- 3) Memiliki laporan kegiatan dan keuangan
- 4) Prospek usaha baik
- 5) Kuantitas penerima
- 6) Bukan milik perseorangan yang dikerjakan secara kolektif
- 7) Memiliki izin usaha
- 8) Bersedia melaporkan perkembangan
- 9) Bersedia berinfaq jika sukses

4. Bidang Pengembangan

- a. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpul Zakat dan instansi Pemerintah
- b. Mengkoordinir pengiriman Da'i (*Mubaligh*) yang akan dikirim untuk kebutuhan sosialisasi BAZ Kota Malang
- c. Mengadakan kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat melalui studi lapangan pelaksanaan manajemen komunikasi Badan Amil Zakat Kota Malang dan Studi lapangan potensi dan kelemahan *mustahik* (penerima) zakat.

5. Bidang Kehumasan

- a. Menerbitkan website untuk memperluas komunikasi BAZ Kota Malang
- b. Mengadakan publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ melalui:
 - 1) Penerbitan bulletin tiap bulan sebanyak donatur BAZ Kota Malang;
 - 2) Publikasi di radio, TV dan surat kabar lainnya;
 - 3) Pemasangan spanduk, giant banner, papan reklame dan lain-lain;
 - 4) Pengembangan website;
 - 5) Menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang.

4.1.5 Rencana Strategis 2015

Dalam rangka pencapaian visi Badan Amil Zakat Kota Malang, yaitu “Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan”, tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun pencapaian

hasil pengelolaan dan pendistribusian yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan perkotaan dengan berbagai dampak psikologis, sosiologis dan antropologisnya. Dalam rangka itu, Badan Amil Zakat Kota Malang pada tahun 2015 diharapkan telah dapat memberdayakan para *dhuafa*' dengan bantuan modal yang *sustainable* sehingga tercipta masyarakat muslim perkotaan yang sejahtera lahir dan batin. Untuk mewujudkan rencana strategis tahun 2015 tersebut, setiap bidang Badan Amil Zakat Kota Malang secara bersinergis merencanakan langkah-langkah riil dan program operasional sebagai berikut:

1. Bidang Pengumpulan

- a. Membuat desain rencana strategis sistem pengumpulan sistematis dari setiap usaha produktif sebagai lahan peningkatan dana Badan Amil Zakat Kota Malang sehingga dapat mendorong tercapainya sistem pelayanan yang mudah diakses dan terpercaya pada tahun 2015;
- b. Membuat rencana dan langkah negosiasi kepada berbagai pihak terkait dengan penerbitan berbagai kebijakan Walikota yang dapat mendukung penarikan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dari berbagai proyek pembangunan dan pengembangan ekonomi Kota Malang;
- c. Mendesain sistem penghitungan pajak setelah pengurangan dana ZIS bagi pengusaha, pemilik modal, pengembang capital dan developer muslim.

2. Bidang Pendistribusian

- a. Membuat desain sistem pendanaan yang mendukung terciptanya lingkungan masyarakat muslim hidup sehat dan terdidik, sehingga dapat mengurangi perilaku dan cara hidup yang tidak sehat di Kota Malang;

- b. Membuat rancangan penyelesaian permasalahan permukiman kumuh dan miskin di berbagai lokasi di wilayah Kota Malang, sehingga pada tahun 2015 jumlah permukiman kumuh dapat berkurang hingga mencapai 75% dari kondisi saat ini;
- c. Merancang berbagai model dan metode dakwah yang mendorong terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sehat, produktif dan edukatif di Kota Malang.

3. Bidang Pendayagunaan

- a. Membuat desain sistem pendanaan produktif yang *sustainable* dan dapat mendorong terhadap munculnya *muzakki* baru dari *mustahik* dana ZIS;
- b. Mencari alternatif usaha produktif dan pembuatan lingkungan usaha yang indah, bersih dan sehat bagi pengusaha kaki lima sehingga pada tahun 2015 Kota Malang dapat terbebas dari usaha yang mengganggu keindahan, ketenangan, kelancaran dan ketertiban Kota Malang;
- c. Membuat desain proyek peningkatan usaha mikro menengah melalui sistem pendanaan produktif secara bergulir sehingga pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Kota Malang diharapkan sudah memiliki lembaga keuangan, koperasi berbasis usaha berbasis syari'ah atau Baitul Mal yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat miskin perkotaan mandiri.

4. Bidang Pengembangan

- a. Melakukan berbagai penelitian terhadap kemungkinan munculnya masyarakat miskin baru, baik akibat kemiskinan struktural maupun kemiskinan sosiologis;

- b. Melakukan berbagai kajian usaha produktif yang potensial terhadap munculnya kesadaran solidaritas sosial;
- c. Membuat desain sistem pengelolaan dan pengembangan sistem pendanaan produktif yang sesuai dengan karakter dan madzhab keagamaan masyarakat Kota Malang.

5. Bidang Kehumasan

- a. Membuat desain proyek konsultasi dan pelayanan interaktif dengan memanfaatkan secara maksimal teknologi komunikasi;
- b. Membuat desain sistem komunikasi dan informasi yang mendorong terwujudnya masyarakat sadar zakat di Kota Malang.

4.1.6 Realisasi Program Kerja

1. Program Kerja Terlaksana

- a. *Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang.* Program ini bertujuan untuk mempermudah pengurus UPZ dan bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang dalam hal pembuatan laporan secara berkala. Selain itu juga bertujuan untuk menyamaratakan dalam hal format pelaporan pada UPZ masing-masing instansi dan LAZ di Kota Malang dengan BAZ Kota Malang. Program ini terlaksana berbarengan dengan kegiatan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Peserta dalam pelatihan ini sebanyak 145 orang yang terdiri dari Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang, Camat

se-Kota Malang berjumlah 5 orang dan pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang.

- b. *Program gerakan sadar zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat Kota Malang.* Program ini bertujuan untuk menumbuhkan gerakan sadar zakat, infaq dan shodaqah dikalangan pegawai/ karyawan yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Malang. Program ini dikemas dalam bentuk Kegiatan Sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang, selain itu juga dihadiri oleh Walikota Malang, Wakil Walikota Malang, Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kantor Departemen Agama Kota Malang dan Pengurus BAZ Kota Malang. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial serta berlandaskan keimanan dan ketaqwaan; memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam; mengembangkan fungsi Badan Amil Zakat sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang ini berbentuk ceramah, diskusi dan dialog dengan narasumber dari Perguruan Tinggi dan

Kantor Departemen Agama Kota Malang. Materi yang disampaikan adalah Urgensi BAZ di Kota Malang (Prof. Dr. Sahri Muhammad), Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan ZIS (Kandepag Kota Malang), Cara Penghitungan Zakat Profesi (Sudirman, MA), Mekanisme Pengumpulan dan Administrasi Penerimaan (Chairul Hadi, S.Ag), Sistem dan Administrasi Penyetoran dan Pelaporan (Dr. Kasuwi Saiban) dan Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS (Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag).

c. *Menerbitkan edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) bekerjasama dengan bidang pengembangan.* Edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) ini khusus untuk penghitungan zakat profesi mengingat BAZ Kota Malang lebih memprioritaskan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah di kalangan intern pegawai Pemerintahan Kota Malang. Selain itu BAZ Kota Malang juga mengadakan pelatihan tentang bagaimana menghitung zakat profesi yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang, dengan pemateri bapak Sudirman, MA (Dosen Fakultas Syari'ah dan pengurus Lembaga Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang). Hal tersebut untuk mempermudah muzakki untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.

d. *Program Peduli Pangan.* Program peduli pangan yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang yaitu dalam bentuk pembagian sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Program ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 di Kantor BAZ Kota Malang dan diberikan kepada 54 fakir miskin berupa 5 kg beras, 3 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 botol kecap dan 20 buah mie

instan. Untuk tahun 2010 akan dilaksanakan pada bulan Juni di Desa Buring dalam bentuk kegiatan bakti sosial.

- e. *Program Peduli Pendidikan.* Program peduli pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi putra dan putri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang. BAZ Kota Malang telah menyalurkan dana ZIS dalam bentuk beasiswa pendidikan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 15-17 Desember 2008 dan pada tanggal 7 Desember 2009. Pendistribusian pada tanggal 15-17 Desember 2008 diberikan kepada 195 pelajar SD dan SMP, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00. Untuk pendistribusian pada tanggal 7 Desember 2008 diberikan kepada 195 pelajar juga, dengan rincian 115 siswa SMP dan 85 siswa SMA, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00.
- f. *Program Peduli Kesehatan Masyarakat Islam.* Program peduli kesehatan masyarakat Islam yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang baru secara personal, yaitu pada tahun 2009 memberikan bantuan biaya berobat rumah sakit kepada 5 fakir miskin, masing-masing sebesar Rp. 500.000,00.
- g. *Pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik.* Dalam hal ini BAZ Kota Malang baru sebatas memberikan bantuan modal usaha produktif bagi mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pada tanggal 1 April 2009, BAZ Kota Malang menyalurkan dana ZIS dalam bentuk produktif kepada 25 mustahik yang diambilkan dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang atas rekomendasi Kantor Departemen Agama bagian Penyuluhan. Dana yang disalurkan sejumlah Rp. 18.750.000,00

dengan besaran masing-masing Rp. 750.000,00. Dana tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi mustahik, sehingga nantinya tidak bergantung lagi kepada dana zakat, infaq dan shodaqah.

- h. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpul Zakat dan instansi Pemerintah.* Program ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tersebut untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengumpul Zakat sebagai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di kalangan pemerintahan Kota Malang. Peserta adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang. Selain itu juga diikuti oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang dan Camat se-Kota Malang berjumlah 5 orang.
- i. Publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang melalui penerbitan bulletin, pemasangan spanduk, giant banner, papan reklame dan lain-lain serta menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang.* Program tersebut di atas bertujuan untuk mempublikasikan Badan Amil Zakat Kota Malang dalam rangka mengelola zakat, infaq dan shodaqah khususnya di Kota Malang. Program tersebut bersifat insidental dan tidak terikat waktu. Pada September 2007 bertepatan dengan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang, bidang kehumasan melakukan pemasangan spanduk dan penyebaran brosur sadar zakat, infaq dan shadaqah di

lingkungan Pemerintah Kota Malang. Untuk pembuatan bulletin baru terealisasi satu kali di awal-awal pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah. Hal tersebut dikarenakan dana yang minim dan juga kegiatan yang dilakukan BAZ Kota Malang masih relatif sedikit. Sedangkan menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang bertujuan untuk lebih memberikan informasi tentang gerakan sadar zakat di Kota Malang. Undangan tersebut semisal pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, khususnya di Kota Malang, undangan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan panitia zakat di masjid-masjid dan lain-lain.

2. Program Kerja Belum Terlaksana

- a. *Program Peduli Papan, Program Pemenuhan Sarana Umum, Program Dakwah Islamiyah, Program Kematian dan Program Peduli Bencana.*

Program-program tersebut merupakan sebagian dari program kerja bidang pendistribusian yang belum terlaksana. Dalam rangka menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah, BAZ Kota Malang masih memprioritaskan kepada program peduli pangan, program peduli pendidikan, program peduli kesehatan masyarakat Islam dan program pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik, sehingga program peduli papan, program pemenuhan sarana umum, program dakwah islamiyah, program kematian dan program peduli bencana belum bisa dilaksanakan. Selain itu, belum ada dari masyarakat atau lembaga yang mengajukan dana

Zakat, Infaq dan Shodaqah untuk program-program tersebut, baik secara personal ataupun secara kolektif.

“Ada tiga hal yang kita prioritaskan dalam rangka mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shodaqah, yaitu dalam bentuk beasiswa pendidikan, pemenuhan kebutuhan keluarga kurang mampu melalui bantuan paket sembako dan dalam bentuk bantuan modal usaha yang kita namakan “Usaha Ekonomi Produktif”. Alhamdulillah pada tahun 2009 kita juga menyalurkan dalam bentuk bantuan biaya kesehatan kepada 5 fakir miskin di daerah jalan embong brantas dan daerah jalan MGR Sugiyo Pranoto.” (Arif Citra Permana, amil zakat BAZ Kota Malang, tanggal 15 April 2010)

- b. *Mengkoordinir pengiriman Da’i (Mubaligh) yang akan dikirim untuk kebutuhan sosialisasi BAZ Kota Malang.* Program ini belum dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang karena minimnya dana yang dimiliki oleh BAZ Kota Malang, sehingga dana yang ada lebih diprioritaskan untuk pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.
- c. *Mengadakan kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat melalui studi lapangan pelaksanaan manajemen komunikasi Badan Amil Zakat Kota Malang dan Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahik (penerima) zakat.* Salah satu tugas dan wewenang badan Pelaksana BAZ Kota Malang adalah menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian muzakki, mustahik dan amil, baik dari segi pelaksanaan, potensi dan kelemahannya. Akan tetapi program ini belum bisa terlaksana karena kesibukan dari pengurus yang juga merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Malang. Selain itu faktor minimnya dana juga menjadi kendala belem terlaksananya program ini.

- d. *Menerbitkan dan mengembangkan website untuk memperluas komunikasi BAZ Kota Malang.* Program ini bertujuan untuk publikasi dan memperluas jaringan komunikasi BAZ Kota Malang. Akan tetapi program ini belum bisa dilaksanakan oleh pengurus, karena minimnya dana untuk pembuatan dan perawatan website. BAZ Kota Malang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintahan belum mendapatkan anggaran APBD untuk dana operasional dan masih menggunakan dana hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah.

“Pada awal pembentukan Badan Amil Zakat Kota Malang, kita sudah merencanakan pembuatan website, akan tetapi hingga sekarang masih belum terlaksana karena kendala dana, yang seharusnya kita dapatkan dari anggaran APBD yang terkait dengan status Badan Amil Zakat Kota Malang sebagai lembaga Pemerintah.” (Arif Citra Permana, amil zakat BAZ Kota Malang, 15 April 2010)

- e. *Publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang melalui media elektronik dan surat kabar.* Program ini bertujuan sebagai sarana publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang. Sama halnya dengan pembuatan website, program ini juga belum terlaksana karena dana yang dimiliki BAZ Kota Malang masih minim, selain itu juga dana publikasi melalui media elektronik dan surat kabar masih relatif tinggi, sehingga dalam jangka waktu dekat ini masih belum bisa direalisasikan walaupun efek dari publikasi ini sangat tinggi untuk mempublikasikan gerakan sadar zakat kepada masyarakat dan pengusaha di Kota Malang.

Tabel 4.1 Realisasi Program Kerja BAZ Kota Malang Tahun 2007-2010

No	Program	Realisasi	Keterangan
<i>Bidang Pengumpulan</i>			
01	Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang	Terlaksana	Program ini terlaksana berbarengan dengan kegiatan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Peserta dalam pelatihan ini sebanyak 145 orang yang terdiri dari Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang, Camat se-Kota Malang berjumlah 5 orang dan pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang.
02	Mengadakan gerakan sadar zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat	Terlaksana	Program ini dikemas dalam bentuk Kegiatan Sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta Pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi syari'ah bagi Unit Pengumpul Zakat dan Bendahara BAZ/ LAZ di Kota Malang, selain itu juga dihadiri oleh Walikota Malang, Wakil Walikota Malang, Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kantor Departemen Agama Kota Malang dan Pengurus BAZ Kota Malang. Kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang

			ini berbentuk ceramah, diskusi dan dialog dengan narasumber dari Perguruan Tinggi dan Kantor Departemen Agama Kota Malang. Materi yang disampaikan adalah Urgensi BAZ di Kota Malang (Prof. Dr. Sahri Muhammad), Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan ZIS (Kandepag Kota Malang), Cara Penghitungan Zakat Profesi (Sudirman, MA), Mekanisme Pengumpulan dan Administrasi Penerimaan (Chairul Hadi, S.Ag), Sistem dan Administrasi Penyetoran dan Pelaporan (Dr. Kasuwi Saiban) dan Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS (Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag).
03	Menerbitkan edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) bekerjasama dengan bidang Pengembangan	Terlaksana	Edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) ini khusus untuk penghitungan zakat profesi mengingat BAZ Kota Malang lebih memprioritaskan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah di kalangan intern pegawai Pemerintahan Kota Malang. Pada kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang juga diadakan pelatihan tentang bagaimana menghitung zakat profesi, dengan pemateri bapak Sudirman, MA (Dosen Fakultas Syari'ah dan pengurus Lembaga Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang). Hal tersebut untuk mempermudah muzakki menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan.
<i>Bidang Pendistribusian</i>			
01	Program peduli pangan	Terlaksana	Program peduli pangan yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang yaitu dalam bentuk pembagian sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Program ini

			dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 di Kantor BAZ Kota Malang dan diberikan kepada 54 fakir miskin berupa 5 kg beras, 3 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 botol kecap dan 20 buah mie instan. Untuk tahun 2010 akan dilaksanakan pada bulan Juni di Desa Buring dalam bentuk kegiatan bakti sosial.
02	Program peduli papan	Belum terlaksana	Dalam rangka menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah, BAZ Kota Malang masih memprioritaskan kepada program peduli pangan, program peduli pendidikan, program peduli kesehatan masyarakat Islam dan program pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik. Selain itu, belum ada dari masyarakat atau lembaga yang mengajukan dana ZIS untuk program-program tersebut, baik secara personal ataupun secara kolektif.
03	Program peduli pendidikan	Terlaksana	Program peduli pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi putra dan putri Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang. BAZ Kota Malang telah menyalurkan dana ZIS dalam bentuk beasiswa pendidikan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 15-17 Desember 2008 dan pada tanggal 7 Desember 2009. Pendistribusian pada tanggal 15-17 Desember 2008 diberikan kepada 195 pelajar SD dan SMP, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00. Untuk pendistribusian pada tanggal 7 Desember 2008 juga diberikan kepada 195 pelajar, dengan rincian 115 siswa SMP dan 85 siswa SMA, masing-masing sebesar Rp. 250.000,00

04	Program peduli kesehatan masyarakat Islam	Terlaksana	Program peduli kesehatan masyarakat Islam yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang baru secara personal, yaitu pada tahun 2009 memberikan bantuan biaya berobat rumah sakit kepada 5 fakir miskin, masing-masing sebesar Rp. 500.000,00.
05	Program peduli pemenuhan sarana umum	Belum terlaksana	Dalam rangka menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah, BAZ Kota Malang masih memprioritaskan kepada program peduli pangan, program peduli pendidikan, program peduli kesehatan masyarakat Islam dan program pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik. Selain itu, belum ada dari masyarakat atau lembaga yang mengajukan dana ZIS untuk program-program tersebut, baik secara personal ataupun secara kolektif.
06	Program dakwah Islamiyah		
07	Program kematian		
08	Program peduli bencana		
<i>Bidang Pendayagunaan</i>			
01	Pendampingan dan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik	Terlaksana	Dalam hal ini BAZ Kota Malang baru sebatas memberikan bantuan modal usaha produktif bagi mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pada tanggal 1 April 2009, BAZ Kota Malang menyalurkan dana ZIS dalam bentuk produktif kepada 25 mustahik yang diambilkan dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang atas rekomendasi Kantor Departemen Agama bagian Penyuluhan. Dana yang disalurkan sejumlah Rp. 18.750.000,00 dengan besaran masing-masing Rp. 750.000,00. Dana tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi mustahik, sehingga nantinya tidak bergantung lagi kepada dana zakat, infaq dan shodaqah.

<i>Bidang Pengembangan</i>			
01	Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpul Zakat	Terlaksana	Program ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2007 di ruang Sidang Balaikota Malang. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tersebut untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengumpul Zakat sebagai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di kalangan pemerintahan Kota Malang. Peserta adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat yang terdiri dari Ketua dan Bendahara masing-masing instansi dan Perusahaan Daerah berjumlah 90 orang. Selain itu juga diikuti oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berjumlah 45 orang, Direktur Perusahaan Daerah berjumlah 3 orang dan Camat se-Kota Malang berjumlah 5 orang
02	Mengkoordinir pengiriman Da'i (mubaligh) yang akan dikirim untuk kebutuhan sosialisasi BAZ Kota Malang	Belum terlaksana	Program ini belum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang karena minimnya dana yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Kota Malang, sehingga dana yang ada lebih diprioritaskan untuk pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya bagi para mustahik
03	Mengadakan kajian rutin literature klasik dan kontemporer tentang zakat	Belum terlaksana	Salah satu tugas dan wewenang badan Pelaksana BAZ Kota Malang adalah menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian muzakki, mustahik dan amil, baik dari segi pelaksanaan, potensi dan kelemahannya. Akan tetapi program ini

	melalui studi lapangan pelaksanaan manajemen komunikasi BAZ Kota Malang dan Studi lapangan potensi & kelemahan <i>mustahik</i> zakat		belum bisa terlaksana karena kesibukan dari pengurus yang juga merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Malang. Faktor minimnya dana juga menjadi kendala belum terlaksananya program ini
<i>Bidang Kehumasan</i>			
01	Menerbitkan website untuk memperluas komunikasi BAZ Kota Malang	Belum terlaksana	Program ini bertujuan untuk publikasi dan memperluas jaringan komunikasi BAZ Kota Malang. Akan tetapi program ini belum bisa dilaksanakan oleh pengurus, karena minimnya dana untuk pembuatan dan perawatan website. BAZ Kota Malang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintahan belum mendapatkan anggaran APBD untuk dana operasional dan masih menggunakan dana hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah
02	Publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ Kota Malang melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan beletin tiap bulan sebanyak donatur 	Terlaksana	Program ini bertujuan untuk mempublikasikan Badan Amil Zakat Kota Malang dalam rangka mengelola zakat, infaq dan shodaqah khususnya di Kota Malang. Program ini bersifat insidental dan tidak terikat waktu. Pada September 2007 bertepatan dengan sosialisasi Badan Amil Zakat Kota Malang, bidang kehumasan melakukan pemasangan spanduk dan penyebaran brosur sadar zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Selain itu, pembuatan bulletin

<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan spanduk, papan reklame dll • Publikasi di radio, TV dan surat kabar • Pengembangan website • Menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang 		<p>pernah direalisasikan 1x di awal-awal pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan publikasi melalui media elektronik dan cetak belum terlaksana karena dana yang dimiliki BAZ Kota Malang masih minim. Sedangkan menghadiri undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Malang bertujuan untuk lebih memberikan informasi tentang gerakan sadar zakat di Kota Malang dan bersifat insidental. Undangan tersebut semisal pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, khususnya di Kota Malang, undangan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan panitia zakat di masjid-masjid dan lain-lain.</p>
---	--	---

Sumber: Data diolah dari Badan Amil Zakat Kota Malang

4.1.7 Penggalian dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hal yang menggembirakan adalah kesadaran berzakat dikalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq dan shodaqah, bahwa dana zakat belum secara optimal terealisasikan dan terjadi sebagaimana harapan kita kaum muslimin. Kalau kita perhatikan, dari sekian banyak instansi pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah dan perusahaan yang mempunyai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dikelola dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi saat awal-awal berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan pegawai maupun masyarakat. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Kota Malang di awal berdirinya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan Badan Amil Zakat Kota Malang, khususnya pelatihan bagi pengurus Unit Pengumpul Zakat masing-masing instansi dan perusahaan daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi, dan dialog tentang pemberian wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shodaqah, baik dari segi epistemologi,

terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selain itu juga untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

“Pada bulan Agustus 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang mengadakan kegiatan sosialisasi untuk mensosialisasikan Badan Amil Zakat Kota Malang itu sendiri, sehingga dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengembangkan fungsi Badan Amil Zakat Kota Malang sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Pada bulan September 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang mulai melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah dari instansi-instansi di Lingkungan Pemerintahan Kota Malang.” (Ibu Atiyatul Husna, Staff Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang/ Sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Malang)

Pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah dihimpun dari umat Islam dan/ atau Badan milik orang Islam sebagai muzakki (orang yang berhak memberikan zakat) yang berada di Kota Malang, antara lain:

1. Pegawai pada Dinas/ Instansi Pemerintah
2. TNI dan POLRI
3. Karyawan BUMN/ BUMD
4. Pegawai/ Karyawan pada Instansi swasta
5. Perorangan dan/ atau sekelompok orang

Dalam hal pengumpulan, Badan Amil Zakat Kota Malang masih memaksimalkan dari kalangan Intern Pemerintah Kota Malang. Akan tetapi, Badan Amil Zakat Kota Malang tetap melayani *muzakki* di luar PNS Kota

Malang. Zakat dikumpulkan dari para Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan bersedia dipotong 2,5% dari gaji. Sedangkan Infaq dan shodaqah disamakan dalam pengumpulannya.

Besaran infaq/ shodaqah bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat edaran Walikota nomor 188.551/35.73.112/2007 tentang besaran infaq/ shodaqah, dengan ketentuan:

1. Golongan I/ Tamtama/ Setingkat minimal Rp. 500,00
2. Golongan II/ Bintara/ Setingkat minimal Rp. 1.000,00
3. Golongan III/ Perwira Pertama/ Setingkat minimal Rp. 2.000,00
4. Golongan IV/ Perwira Menengah/ Setingkat minimal Rp. 5.000,00
5. Walikota Rp. 50.000,00
6. Wakil Walikota dan Ketua DPRD Rp. 40.000,00
7. Eselon I Rp. 30.000,00
8. Eselon II dan Pimpinan Instansi Vertikal Rp. 20.000,00
9. Eselon III dan Anggota DPRD Rp. 15.000,00
10. Eselon IV a Rp. 5.000,00
11. Eselon IV b Rp. 4.000,00

Sedangkan besaran infaq/ shodaqah untuk karyawan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap orang per-bulannya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/ golongan yang ada dengan nilai minimal untuk golongan yang paling rendah adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Bagi donatur yang secara pribadi infaqnya lebih besar dari ketentuan di atas dapat menghubungi pengurus UPZ di instansi masing-masing.

Menurut Kabag Kesra Ir. R. Imam Santoso, MSi, “Sumber dana Badan Amil Zakat Kota Malang masih berasal dari kalangan PNS Pemkot Malang, sehingga berdasarkan masukan Dewan Pembina dari MUI, penyaluran dana Badan Amil Zakat Kota Malang juga masih diperuntukkan kepada warga PNS atau keluarga.” (15/04/2010)

Begitu juga menurut Ibu Atiyatul Husna, dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 14 April 2010:

“Tidak semua orang dikenakan wajib zakat. Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim yang sudah memenuhi wajib zakat dan bersedia di potong gaji sebesar 2,5% saja yang diambil zakatnya. Sedangkan infaq/ shodaqah diambil dari para Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim yang bekerja di instansi-instansi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai dengan surat edaran Walikota Malang, yaitu dengan dipotong gaji setiap bulannya.”

Tabel 4.2 Muzakki (Pemberi) Zakat, Infaq dan Shodaqah

NO	INSTANSI	KETERANGAN
01	Pemerintahan	Bagian
02	Hukum	
03	Organisasi	
04	Pembangunan	
05	Perekonomian dan Penanaman Modal	
06	Kesejahteraan Rakyat	
07	Umum	
08	Perlengkapan	
09	Keuangan	
10	Hubungan Masyarakat	
11	Pekerjaan Umum	Dinas
12	Pasar	
13	Kebersihan dan Pertanian	
14	Komunikasi dan Informasi	
15	Perumahan	
16	Kesehatan	

17	Pendidikan	
18	Kebudayaan dan Pariwisata	
19	Pertanian	
20	Perhubungan	
21	Perindustrian dan Perdagangan	
22	Ketenagakerjaan dan Sosial	
23	Pendapatan Daerah	
24	Koperasi dan UKM	
25	Kepemudaan dan Olahraga	
26	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
27	Inspektorat	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
29	BKBPM	
30	BKD	
31	Bakesbanglinmas	
32	Lingkungan Hidup	
33	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Kantor
34	Satpol PP	
35	DEPAG	Kecamatan
36	Klojen	
37	Blimbing	
38	Lowokwaru	
39	Sukun	
40	Kedung Kandang	Perusahaan Daerah
41	PDAM	
42	Perusahaan Daerah Bank Pasar	
43	RPH	Lain-lain
44	Walikota Malang	
45	Wakil Walikota Malang	
46	Sekretaris Daerah	

47	Asisten I	
48	Asisten II	
49	Asisten III	
50	Staff Ahli	

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Malang

Badan Amil Zakat Kota Malang mempunyai strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, antara lain:

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di instansi-instansi yang berada di lingkungan Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, baik kemudahan bagi lembaga dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya, begitu juga infaq dan shodaqahnya.
2. Pembukaan rekening bank. Badan Amil Zakat Kota Malang menyediakan fasilitas transfer bekerjasama dengan BNI Syari'ah cabang Malang, dan membedakan antara rekening infaq/ shodaqah dan rekening zakat. Hal itu untuk memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakat, infaq atau shodaqahnya. No. Rekening zakat adalah 111-000-0054, sedangkan No. Rekening Infaq, shodaqah adalah 111-000-0065.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Atiyatul Husna pada tanggal 14 April 2010, beliau mengatakan:

“Dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, BAZ Kota Malang masih mengoptimalkan pengumpulan di kalangan intern Pemerintah Kota Malang dengan membentuk Kepengurusan UPZ pada masing-masing instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Malang untuk mempermudah pengumpulannya. UPZ bertugas mengumpulkan zakat dari para Pejabat, Pegawai dan Karyawan Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan bersedia dipotong 2,5% dari gaji. Sedangkan besaran infaq/ shodaqah sesuai dengan ketentuan Walikota Malang pada surat edaran nomor 188.551/35.73.112/2007”.

Dana zakat, infaq dan shodaqah yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang mulai September 2007 hingga April 2010 mengalami fluktuasi. Akan tetapi mengingat eksistensi Badan Amil Zakat Kota Malang yang baru beroperasi kurang lebih sekitar tiga tahun bisa dikatakan cukup mengembirakan. Untuk dana infaq/ shodaqah sebesar Rp. 61.017.282,00. Sedangkan dana zakat sebesar Rp. 221.749.035,00. Hal itu menandakan gerakan sadar zakat yang disosialisasikan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang di lingkungan Pemerintahan Kota Malang terbilang cukup sukses, tapi harapannya di bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, jumlah dana zakat, infaq dan shodaqah yang dapat dikumpulkan Badan Amil Zakat Kota Malang lebih besar lagi, sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dicanangkan bisa menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga tidak mampu hingga terbebas dari belenggu kemiskinan.

Tabel 4.3 Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah BAZ Kota Malang

BULAN	INFAQ/ SHODAQAHAH	ZAKAT
Sep-07	Rp 2,315,833.00	Rp 2,465,175.00
Oct-07	Rp 2,592,098.00	Rp 9,588,225.00
Nov-07	Rp 2,580,810.00	Rp 7,689,700.00
Dec-07	Rp 2,081,135.00	Rp 4,479,850.00
Jan-08	Rp 2,020,835.00	Rp 6,389,525.00
Feb-08	Rp 1,611,835.00	Rp 9,624,850.00
Mar-08	Rp 2,185,835.00	Rp 6,691,600.00
Apr-08	Rp 2,709,093.00	Rp 6,466,075.00
May-08	Rp 1,448,643.00	Rp 6,959,590.00
Jun-08	Rp 2,458,100.00	Rp 6,777,500.00
Jul-08	Rp 1,579,500.00	Rp 5,733,500.00

Aug-08	Rp	2,220,000.00	Rp	6,883,175.00
Sep-08	Rp	2,553,607.00	Rp	6,969,675.00
Oct-08	Rp	1,661,329.00	Rp	6,448,575.00
Nov-08	Rp	2,171,000.00	Rp	6,626,300.00
Dec-08	Rp	2,188,596.00	Rp	5,371,050.00
Jan-09	Rp	1,075,500.00	Rp	6,264,150.00
Feb-09	Rp	1,717,554.00	Rp	6,283,375.00
Mar-09	Rp	1,045,250.00	Rp	7,604,310.00
Apr-09	Rp	746,100.00	Rp	3,996,935.00
May-09	Rp	715,800.00	Rp	6,243,350.00
Jun-09	Rp	3,378,942.00	Rp	10,408,475.00
Jul-09	Rp	755,250.00	Rp	6,141,975.00
Aug-09	Rp	1,436,050.00	Rp	4,562,375.00
Sep-09	Rp	5,587,760.00	Rp	10,593,125.00
Oct-09	Rp	2,328,952.00	Rp	10,302,000.00
Nov-09	Rp	682,760.00	Rp	7,145,375.00
Dec-09	Rp	2,458,450.00	Rp	6,375,500.00
Jan-10	Rp	1,201,500.00	Rp	7,441,625.00
Feb-10	Rp	1,127,400.00	Rp	6,592,500.00
Mar-10	Rp	1,118,365.00	Rp	8,383,550.00
Apr-10	Rp	1,263,400.00	Rp	8,246,050.00
Jumlah	Rp	61,017,282.00	Rp	221,749,035.00

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Malang

4.1.8 Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Salah satu tujuan dari pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah adalah untuk membantu para *muzakki* dan dermawan dalam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah melalui BAZ Kota Malang dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial kepada sesama, sehingga nantinya akan tercipta sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Mustahik Zakat, Infaq dan Shodaqah

Mustahik zakat, infaq dan shodaqah adalah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, muallaf memerdekakan budak, berjuang di jalan Allah (sabilillah), pengurus zakat, orang yang tidak mampu menyelesaikan piutang dan orang yang sedang dalam berjalan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

Dalam pelaksanaannya, mustahik zakat, infaq dan shodaqah diprioritaskan kepada fakir, miskin, anak yatim, sabilillah dan ibnu sabil, baik yang bersifat personal ataupun kolektif (lembaga).

2. Sistem Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Pendistribusian dan pendaayagunaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif diambilkan dari dana infaq atau shodaqah, sedangkan pendistribusian yang bersifat produktif (pendayaaygunaan) diambilkan dari dana zakat.

a. Pendistribusian Bersifat Konsumtif

Jenis dan model pendistribusian yang bersifat konsumtif dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif kreatif disalurkan dalam bentuk

Program Peduli Pendidikan yang bersifat kontinu dan temporal, sedangkan pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional diprioritaskan pada beberapa kebutuhan, antara lain:

- 1) Program Pemenuhan Pangan bersifat kontinu;
- 2) Program Pemenuhan Papan bersifat temporal
- 3) Pembangunan Pemenuhan Sarana Umum (masjid, musholla, panti asuhan, madrasah, pesantren) bersifat temporal;
- 4) Program Peduli Kesehatan Masyarakat Islam bersifat temporal;
- 5) Program Kematian bersifat temporal;
- 6) Program Peduli Bencana bersifat temporal.

Hal senada juga disampaikan oleh *amil zakat* BAZ Kota Malang, saudara Permana Arif , dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 14 April 2010:

“Badan Amil Zakat Kota Malang melaksanakan pendistribusian dan Pendayagunaan atas instruksi dari Ketua Badan Pelaksana dilihat dari jumlah yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat. Untuk yang bersifat konsumtif lebih diprioritaskan bagi pegawai/ karyawan instansi-instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Malang yang termasuk dalam *ashnaf*. Selain itu juga diprioritaskan dalam bentuk konsumtif kreatif yang berupa pemberian beasiswa pendidikan.”

b. Pendistribusian Bersifat Produktif

Model pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah yang bersifat produktif (pendayagunaan) dilakukan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu dalam bentuk sumbangan dana untuk usaha produktif bagi *mustahik*, baik secara personal maupun kolektif, dengan sistem pinjaman tanpa bunga. Selain memberikan bantuan dana usaha,

Badan Amil Zakat Kota Malang juga melakukan pendampingan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya. Penentuan mustahik zakat, infaq dan shodaqah yang bersifat produktif, BAZ Kota Malang bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama Kota Malang bagian Penyuluhan untuk merekomendasikan mustahik yang akan mendapatkan bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga.

“Pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat Kota Malang diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Untuk dana yang bersifat konsumtif diambilkan dari dana infaq atau shodaqah, sedangkan dana yang bersifat produktif diambilkan dari dana zakat.” (Ibu Atiyatul Husna Staff Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang/ Sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Malang, 14 April 2010)

3. Proses Penyaluran dan Laporan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah

a. Tahap Usulan/ Permohonan

- 1) Usulan/ permohonan perseorangan diketahui dan ditandatangani oleh RT dan RW setempat.
- 2) Usulan/ permohonan yang diajukan oleh lembaga atau kelompok kerja untuk usaha produktif yang dikerjakan secara kolektif (program padat karya) menggunakan proposal. Proposal ditulis singkat dan padat berisikan: a) judul kegiatan, b) latar belakang, c) deskripsi umum kegiatan, d) out put dan indikatornya, e) out come dan indikatornya, f) penerima manfaat, g) pelaksana (lembaga atau kelompok yang mengajukan), h) waktu (masa yang dibutuhkan untuk mencapai out put dan out come), i) lokasi kegiatan dan j) biaya yang diperlukan.

Sedangkan lampiran proposal berisikan: a) Format Rencana Kerja (FRK), b) Monitoring Activity Plan (MAP) dan c) laporan keuangan usaha (jika ada).

- 3) Usulan/ permohonan diajukan pada Ketua Badan Amil Zakat Kota Malang antara tanggal 8 bulan berikutnya.
 - 4) Usulan yang sudah diterima Badan Amil Zakat Kota Malang dicatat/ diagendakan selanjutnya direkap sebagai bahan survey dan rapat evaluasi permintaan bantuan.
 - 5) Lembaga yang sudah menerima dana *Grand* untuk kegiatan usaha produktif tidak diperkenankan mengajukan kembali hingga kegiatannya dinyatakan selesai dan Badan Amil Zakat Kota Malang sudah menerima laporan seluruh kegiatan dan hasilnya.
- b. Tahap Survey lapangan dan presentasi kelayakan usaha produktif yang sudah diusulkan dilaksanakan antara tanggal 9-15 dalam setiap bulannya.
- c. Tahap Rapat Pengurus dilaksanakan untuk menetapkan usulan dari pemohon serta besaran dana/ bantuan yang akan diberikan. Pelaksanaan Rapat Pengurus:
- 1) Sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur perwakilan Badan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kota Malang, Ketua, Sekretaris, Bendahara, perwakilan Bidang Pendistribusian dan Bidang Pendayagunaan.
 - 2) Membahas usulan yang masuk, menganalisis dan mempertimbangkan hasil survey atau presentasi serta menetapkan besaran bantuan yang akan disalurkan pada masing-masing pemohon.

- 3) Rapat dilaksanakan antar tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan.
- 4) Badan Amil Zakat Kota Malang membuat Berita Acara Keputusan Rapat untuk diinformasikan pada pemohon dan diumumkan secara terbuka.

d. Tahap Pencairan

- 1) Untuk pelaksanaan pencairan dilakukan sesuai dengan hasil keputusan rapat pengurus.
- 2) Setiap pencairan harus dibuatkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- 3) Pencairan untuk kebutuhan konsumtif dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 setiap bulan.
- 4) Pencairan untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan dalam dua tahap; tahap I pada tanggal 21 sampai tanggal 25 setelah hasil Rapat Keputusan Pengurus ditandatangani Ketua Badan Amil Zakat Kota Malang, dan tahap II setelah presentasi Laporan Antara.

e. Tahap Laporan

- 1) Laporan pencairan keuangan untuk kebutuhan konsumtif dan tahap I untuk usaha produktif dilaporkan pada bulan tanggal pencairan.
- 2) Laporan pencairan keuangan tahap II usaha produktif dilaporkan setelah tanggal pencairan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 3) Laporan Kegiatan Usaha Produktif dibuat dalam tiga tahapan; tahap I Laporan Antara, tahap II Laporan Intern dan tahap III Laporan Akhir Kegiatan Usaha Produktif.

4) Laporan penggunaan dana zakat, infaq dan shodaqah oleh Pelaksana Usaha Produktif kepada Badan Amil Zakat Kota Malang dilaksanakan dalam dua tahap; tahap I saat presentasi Laporan Antara dan tahap II saat presentasi hasil akhir.

Tabel 4.4 Mustahik Zakat, Infaq dan Shodaqah BAZ Kota Malang

Kebutuhan Mustahik	Sistem	Personal	Kriteria Prioritas Kolektif
<i>Konsumtif</i>			
Pemenuhan Pangan (Fakir Miskin dan Yatim)	Pengajuan/proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Biodata lengkap • Janda/duda tanpa keluarga • Yatim piatu tanpa keluarga • Usia tidak produktif • Tidak punya pekerjaan tetap • Mempunyai penghasilan kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Akuntabilitas Pengusul • Memiliki laporan • Belum mempunyai donatur • Kuantitas penerima
Pembangunan Rumah (Fakir Miskin dan Yatim)	Pengajuan/proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Belum mempunyai rumah dan lahan • Menempati lokasi terlarang • Mempunyai rumah tidak layak • Tidak mempunyai keluarga mampu • Mempunyai banyak tanggungan • Penduduk asli 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Akuntabilitas Pengusul • Memiliki laporan • Belum mempunyai donatur • Kuantitas penerima
Beasiswa Pendidikan (Fakir Miskin)	Pengajuan/proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai banyak prestasi • Belum pernah menerima beasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Akuntabilitas Pengusul • Memiliki laporan

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempunyai keluarga mampu • Bukan menjadi tanggungan lembaga • Anak terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai donatur • Kuantitas dan kualitas penerima
Pembangunan Sarana Umum (Sabilillah)	Proposal		<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Akuntabilitas Pengusul • Memiliki laporan • Belum mempunyai donatur • Kuantitas dan kualitas penerima
Kesehatan (Fakir Miskin, Yatim Piatu dan Ibnu Sabil)	Pengajuan/proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Penyakit menular • Penyakit kronis • Besaran biaya • Belum ada penanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Akuntabilitas Pengusul • Memiliki laporan • Belum mempunyai donatur • Kuantitas dan kualitas penerima • Laporan keuangan • Memiliki izin kegiatan • Rekomendasi dokter • Dilaksanakan ormas keagamaan
Kematian (Fakir Miskin dan Yatim Piatu)	Pengajuan/proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Tidak mempunyai keluarga • Orang/anak terlantar 	
Bencana (Fakir Miskin & Yatim Piatu)	Pengajuan/proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Tidak mempunyai keluarga • Tidak ada sumbangan lain • Tidak mempunyai usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Akuntabilitas Pengusul • Memiliki laporan • Laporan keuangan

			<ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai donatur • Kuantitas penerima
<i>Produktif</i>			
Personal <ul style="list-style-type: none"> • Warung • Toko • Asongan • Penjahit • Camilan/kue • Peternakan • Perikanan (Fakir Miskin) 	Pengajuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Prospek usaha baik • Memiliki laporan keuangan • Bersedia membuat laporan bulanan • Bersedia berinfaq jika sukses • Memiliki izin usaha • Menempati lokasi tidak terlarang 	
Kolektif <ul style="list-style-type: none"> • Warung • Toko • Asongan • Penjahit • Camilan/kue • Peternakan • Perikanan (Fakir Miskin) 	Proposal		<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan administrasi • Akuntabilitas pengusul • Memiliki laporan keuangan • Prospek usaha baik • Kuantitas penerima • Laporan keuangan • Bukan milik perseorangan • Bersedia berinfaq jika sukses • Memiliki izin usaha • Bersedia melaporkan perkembangan

Sumber: Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah BAZ Kota Malang, 2007

4. Realisasi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah

Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah, Badan Amil Zakat Kota Malang mengklasifikasikan mustahik zakat, infaq dan

shodaqah berdasarkan sistem dan prioritas penerima. Badan Amil Zakat Kota Malang menyalurkan dalam tiga bentuk penyaluran, yaitu bentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif.

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat yang dibagikan secara langsung kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Program yang dicanangkan oleh BAZ Kota Malang yang bersifat konsumtif tradisional adalah berupa program peduli pangan, program peduli papan, program peduli kesehatan masyarakat Islam, program pemenuhan sarana umum, program dakwah Islamiyah, program kematian dan program peduli bencana. Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang adalah program peduli pangan dalam bentuk pembagian sembako untuk kebutuhan sehari-hari dan program peduli kesehatan masyarakat Islam dalam bentuk pemberian bantuan biaya berobat rumah sakit kepada keluarga kurang mampu. Sasaran program ini adalah kalangan masyarakat dan kalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Malang yang kurang mampu. Akan tetapi sasaran program ini lebih diprioritaskan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Malang, mengingat mayoritas dana zakat, infaq dan shodaqah terkumpul dari kalangan pejabat, pegawai, dan karyawan muslim di instansi Pemerintahan Kota Malang.

1) Program Peduli Pangan (Pembagian Sembako). Program ini merupakan gerakan peduli fakir, miskin, anak-anak terlantar dan anak-anak yatim

dengan memberi bantuan pangan secara personal atau kolektif, baik secara rutin maupun temporal. Kegiatan rutin program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian sembako setiap bulan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria dan ditentukan sebagai Pembina tetap. Sedangkan secara temporal dilaksanakan dalam bentuk kegiatan hari dan bulan pangan, yakni pada bulan Muharram, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah Badan Amil Zakat Kota Malang dalam bentuk pembagian sembako masih disalurkan satu kali, yaitu pada tanggal 1 April 2009 di kantor BAZ Kota Malang. Dana tersebut disalurkan kepada 54 fakir miskin yang tersebar di kecamatan Blimbing, Klojen, Lowokwaru, sukun dan Kedungkandang. 8 fakir miskin dari Blimbing, 17 fakir miskin dari Klojen, 14 fakir miskin dari Lowokwaru, 6 fakir miskin dari Sukun dan 9 fakir miskin dari Kedung Kandang. Dana yang disalurkan berupa 5 kg beras, 3 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 botol kecap dan 20 buah mie instan. Rencananya pada Juni 2010, BAZ Kota Malang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial di Desa Buring, yaitu dalam bentuk pembagian sembako.

Tabel 4.5 Daftar Kecamatan Penerima Program Peduli Pangan

Kecamatan	Jumlah
Blimbing	8
Klojen	17
Lowokwaru	14
Sukun	6
Kedungkandang	9
Total	54

Sumber: Data diolah, Badan Amil Zakat Kota Malang.

2) Program Peduli Kesehatan (Bantuan Biaya Berobat Rumah Sakit). Selain dalam bentuk program peduli pangan, pemanfaatan dana zakat yang bersifat konsumtif tradisional yang telah dilaksanakan oleh BAZ Kota Malang juga dalam bentuk program peduli kesehatan masyarakat Islam yang berupa bantuan biaya berobat rumah sakit. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan gratis pada masyarakat muslim fakir, miskin dan *ibnu sabil* yang terkena musibah/ sakit dan juga untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Muslim. Program ini secara kolektif dilaksanakan dalam bentuk pengobatan dan khitanan massal gratis, sedangkan secara personal diberikan dalam bentuk bantuan biaya pengobatan. Program yang terlaksana baru secara personal, yaitu pada tahun 2009 BAZ Kota Malang memberikan bantuan biaya berobat rumah sakit kepada 5 fakir miskin, 4 orang beralamat disekitar jalan embong berantas dan 1 orang beralamat di jalan MGR. Sugiyo Pranoto Malang. Sedangkan besaran bantuan yang diberikan adalah masing-masing sejumlah Rp. Rp. 500.000,00 per-orang, dengan total nilai Rp. 2.500.000,00.

Tabel 4.6 Daftar Penerima Program Peduli Kesehatan

No	Nama	Alamat
1	Siti Rochman	Jl. Embong Brantas No. 36 RT. 03/07 Malang
2	Lilik Aryani	Jl. Embong Brantas II/1577 Malang
3	Sunyoto	Jl. Embong Brantas IV/1488 Malang
4	Anggoro Sasmito	Jl. Embong Brantas GG SD/23 Malang
5	Rumini	Jl. MGR. Sugio Pranoto GG IV/5A Malang

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Malang.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah secara konsumtif kreatif adalah pendistribusian dalam bentuk barang konsumtif untuk membantu para fakir miskin dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, baik permasalahan sosial maupun permasalahan ekonomi.

Pendistribusian yang bersifat konsumtif kreatif yaitu berupa program peduli pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan. Program ini merupakan gerakan sadar pendidikan untuk anak terlantar, anak jalanan dan yatim piatu. Program ini secara temporal dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bulan pendidikan (bulan Juli dan Januari) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan awal tahun/ semester dan beasiswa bagi siswa berprestasi, sedangkan secara rutin dilaksanakan dalam bentuk pembayaran SPP setiap bulan.

Badan Amil Zakat Kota Malang telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 15-17 Desember 2008 dan tanggal 07 Desember 2009 di Kantor BAZ Kota Malang.

Pada tanggal 15-17 Desember 2009 disalurkan kepada 195 pelajar SD dan SMP putra dan putri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Malang yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Harapannya dana tersebut dapat membantu mereka untuk terus menyekolahkan putra dan putrinya. Beasiswa yang disalurkan adalah sebesar Rp. 48.750.000,00 dengan besaran nominal masing-masing Rp. 250.000,00.

Tabel 4.7 Daftar Instansi Penerima Program Peduli Pendidikan

No	Instansi	Jumlah
1	Kecamatan Lowokwaru	2
2	Bagian Organisasi	1
3	Bagian Humas	1
4	Bagian Sosial	3
5	Bagian Lingkungan Hidup	4
6	Bagian Umum	4
7	Bagian Perlengkapan	1
8	Bagian Keuangan	1
9	Dinas Perizinan	2
10	Dinas Wasbangdal	1
11	Dinas Kebersihan	40
12	Dinas Pertamanan	3
13	Dinas Pertanian	10
14	Dinas Parinkom	8
15	Dinas Pendapatan	9
16	Dinas Pasar	50
17	Dinas Kesehatan	16
18	Badan Pengawas	2
19	BUTR	3
20	BPMKB	7
21	BKD	4
22	KPDE	2
23	Kantor Satpol PP	6
24	Kantor Depag	7
25	BPR Tugu Artha	1
26	PD. RPH	7
Total		195

Sumber: Data diolah, Badan Amin Zakat Kota Malang

Sedangkan pada tanggal 7 Desember 2009, BAZ Kota Malang juga menyalurkan dana ZIS berupa bantuan beasiswa pendidikan kepada 195 pelajar (putra dan putri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang kurang mampu), tetapi sarannya pelajar SMP dan SMA, yaitu kepada 115 siswa SMP dan 85 siswa SMA yang tersebar di wilayah Malang, baik sekolah negeri maupun swasta. Tercatat sejumlah 27 SMA/ sederajat swasta, 17 SMA/ sederajat negeri, 31 SMP/ sederajat swasta dan 30 SMP/ sederajat negeri. Bantuan beasiswa yang disalurkan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 48.750.000,00 dengan besaran nominal masing-masing Rp. 250.000,00.

Tabel 4.8 Sekolah Penerima Program Peduli Pendidikan (SMP)

No	Sekolah	Jumlah
<i>SMP/ Sederajat Swasta</i>		
1	MTs Hasanudin	1
2	MTs Hustanul Ulum	1
3	MTs III Arjowinangun	1
4	MTs Islamiyah	1
5	MTs Membaul Ulum	1
6	MTs Nurul Ulum	2
7	MTs Satsui Tubun	1
8	MTs Sunan Kalijaga	1
9	SMP 2 Banjar Rejo	1
10	SMP 2 Ma'arif	1
11	SMP Al-Amin Kedungkandang	1
12	SMP Al-Hidayah	2
13	SMP Batu	1

14	SMP Bletok	1
15	SMP Darul Ulum	1
16	SMP Kartika	2
17	SMP Kesatrian	1
18	SMP Ma'arif	4
19	SMP Muhammadiyah	1
20	SMP Narotama	1
21	SMP Nasional	2
22	SMP Nurul Ulum	1
23	SMP PGRI 6 Malang	1
24	SMP PGRI Pakisaji	1
25	SMP PGRI Tulus Ayu	1
26	SMP Shalahudin	1
27	SMP Sunan Giri	1
28	SMP Sunan Kalijaga	1
29	SMP Taman Dewasa	1
30	SMP Trimurti	1
31	SMP Tsanawiyah	1
<i>SMP/Sederajat Negeri</i>		
1	MTsN Pandang Ajeng	1
2	MTsN Tumpang	1
3	SMPN Arjuna	1
4	SMPN 1 Atap	1
5	SMPN 1 Wagir	1
6	SMPN 2 Wagir	1
7	SMPN 2 Gondanglegi	2
8	SMPN 2 Pakisaji	3
9	SMPN 1 Malang	2
10	SMPN 2 Malang	6
11	SMPN 4 Malang	2

12	SMPN 5 Malang	1
13	SMPN 6 Malang	1
14	SMPN 7 Malang	3
15	SMPN 8 Malang	6
16	SMPN 9 Malang	4
17	SMPN 10 Malang	4
18	SMPN 11 Malang	3
19	SMPN 12 Malang	6
20	SMPN 13 Malang	7
21	SMPN 14 Malang	1
22	SMPN 15 Malang	4
23	SMPN 16 Malang	1
24	SMPN 17 Malang	2
25	SMPN 18 Malang	2
26	SMPN 19 Malang	3
27	SMPN 20 Malang	2
28	SMPN 21 Malang	1
29	SMPN 23 Malang	3
30	SMPN 24 Malang	2
Total		115

Sumber: Data diolah, Badan Amin Zakat Kota Malang

Tabel 4.9 Sekolah Penerima Program Peduli Pendidikan (SMA)

No	Sekolah	Jumlah
<i>SMA/Sederajat Swasta</i>		
1	MA Bululawang	1
2	MA KH. Said Babatan	1
3	SLALB	1
4	SMA Bina Batavia	1
5	SMA Diponegoro	1

6	SMA Lab	1
7	SMA Nasional	1
8	SMA PGRI 6 Malang	1
9	SMA Shalahudin	1
10	SMA Taman Harapan	1
11	SMA Taman Madya	2
12	SMA Veteran	1
13	SMK Grafika	3
14	SMK Kesatريان	1
15	SMK Malang	1
16	SMK Nasional	2
17	SMK Penerbangan	1
18	SMK PGRI 2 Malang	2
19	SMK PGRI 3 Malang	4
20	SMK PGRI 6 Malang	2
21	SMK Shalahuddin	2
22	SMK SMIP Bantaran	1
23	SMK Tlogowaru	1
24	SMK Tunas Bangsa	3
25	SMK Wisnuwardhana	2
26	STM Muhammadiyah	1
27	STM Nasional	1
<i>SMA/Sederajat Negeri</i>		
1	MAN 2 Malang	1
2	SMAN 2 Malang	2
3	SMAN 4 Malang	2
4	SMAN 5 Malang	1
5	SMAN 8 Malang	2
6	SMAN 10 Malang	2
7	SMKN 1 Malang	5

8	SMKN 3 Malang	2
9	SMKN 4 Malang	4
10	SMKN 5 Malang	3
11	SMKN 6 Malang	9
12	SMKN 7 Malang	1
13	SMKN 8 Malang	1
14	SMKN 9 Malang	3
15	SMKN 10 Malang	1
16	SMKN 11 Malang	5
17	STMN Singosari	1
Total		85

Sumber: Data diolah, Badan Amin Zakat Kota Malang

c. Produktif Kreatif

Pada hakekatnya, pendistribusian yang bersifat produktif yaitu berupa pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah untuk sesuatu yang bersifat produktif. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Inilah semangat yang diusung dalam rangka mendayagunakan dana zakat, infaq dan shodaqah dalam bentuk produktif kreatif untuk memandirikan mustahik agar terbebas dari jerat kemiskinan.

Bidang pendayagunaan merupakan kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan sumbangan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik, baik secara personal maupun kolektif. Untuk pendampingan terhadap usaha produktif yang mengajukan secara kolektif dikerjakan oleh lembaga yang mengajukan.

Pola pendistribusian yang bersifat produktif kreatif dibedakan kepada distribusi produktif kreatif yang terprogram dan yang tidak terprogram. Bentuk yang terprogram sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh BAZ Kota Malang. Program BAZ Kota Malang untuk bentuk ini adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Program ini dilakukan dengan sistem *Qordul Hasan* atau dalam prakteknya berbentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga. Sementara ini, Badan Amil Zakat Kota Malang hanya sebatas memberikan sumbangan peningkatan dana untuk usaha produktif bagi mustahik yang diambilkan dari dana zakat. Dalam hal ini BAZ Kota Malang bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama Kecamatan bagian penyuluhan untuk menentukan mustahik zakat produktif sekaligus mendampingi dalam menjalankan usaha mereka. Program ini dikenal dengan istilah Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

BAZ Kota Malang menyalurkan dana zakat dalam bentuk produktif kreatif ini pada tanggal 01 April 2009 kepada 25 mustahik atas rekomendasi dari Kantor Depag bagian penyuluhan. Mustahik diambilkan dari masing-masing kecamatan Blimbing, Klojen, Lowokwaru, sukun dan Kedung Kandang) sebanyak 5 mustahik dengan berbagai jenis pekerjaan. Dana yang disalurkan sejumlah Rp. 18.750.000,00 dengan masing-masing mustahik mendapatkan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 750.000,00.

Tabel. 4.10 Penerima Zakat Produktif BAZ Kota Malang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JENIS PEKERJAAN
<i>Kecamatan Sukun</i>			
01	Samidi	Laki-laki	Sablon
02	Juariyah	Perempuan	Jual Nasi
03	Riyanto	Laki-laki	Jual LPG/ Ojek
04	Nur Hasyim	Laki-laki	Sari Keledai
05	Purnomo	Laki-laki	Jual Cilok
<i>Kecamatan Blimbing</i>			
01	Miskan	Laki-laki	Penjual Sayur
02	M. Anshori Arifuddin	Laki-laki	Warung Minuman
03	Mauludah	Perempuan	Penjual Mie/ Bakso
04	Sriamah	Perempuan	Penjual Gorengan
05	Sunar	Perempuan	Pemulung
<i>Kecamatan Klojen</i>			
01	Ronny Winarko	Laki-laki	Usaha Gerabahan
02	Slamet	Laki-laki	Dagang Perencengan
03	Radiono	Laki-laki	Souvenir/ Penjual Mainan Anak
04	Kaseno	Laki-laki	Usaha Gerabahan
05	Iin Supiyati	Perempuan	Jualan Mie Telur
<i>Kecamatan Lowokwaru</i>			
01	Rokhim	Laki-laki	Tambal Ban
02	Suprapti	Perempuan	Jual Jamu
03	Sriatin/ Manakrim	Perempuan	Jual Cilok
04	Supi'i	Perempuan	Jual Cilok
05	Ngadiem	Perempuan	Pemulung
<i>Kecamatan Kedung Kandang</i>			
01	Heri Santoso	Laki-laki	Sablon

02	Abdul Qodir	Laki-laki	Warung Pracangan
03	Agus Shodiqin	Laki-laki	Jual Makanan Keliling
04	Sriatin	Perempuan	Jual Sayur & Rujak
05	Abdul Qodir	Laki-laki	Jual Tempe Kacang

Sumber: Data diolah, Badan Amin Zakat Kota Malang

Untuk menumbuhkan jiwa usaha dan rasa tanggung jawab dalam diri mustahik, BAZ Kota Malang memberikan kartu kendali kepada mustahik untuk pembayaran pinjaman dana zakat “Usaha Ekonomi Produktif”. Walaupun pada hakekatnya pinjaman yang diberikan adalah hak mereka sebagai mustahik, tetapi BAZ Kota Malang tetap menerapkan sistem angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran selama 10 (sepuluh) bulan agar dana tersebut dapat digunakan oleh mustahik yang lain dan/atau digunakan lagi oleh mustahik yang bersangkutan untuk mengembangkan usahanya. Diharapkan dengan pendistribusian dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif tersebut bisa berdampak kepada perubahan kondisi seseorang dari yang semula sebagai mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi), sehingga dengan bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat.

“Sebenarnya dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman Usaha Ekonomi Produktif itu pada dasarnya merupakan hak dari mustahik itu sendiri. Akan tetapi untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan rasa tanggung jawab mustahik, BAZ Kota Malang menerapkan sistem 10 kali angsuran selama 10 bulan agar dana tersebut bisa digulirkan lagi kepada mustahik yang lain atau digunakan lagi oleh mustahik yang bersangkutan untuk pengembangan usanya. Misalnya ketika pinjaman tersebut nanti jatuh tempo, terus ada mustahik yang tidak bisa melunasinya atau sebagiannya, maka BAZ Kota Malang tidak akan melakukan tuntutan apapun karena pada hakekatnya dana tersebut adalah milik mereka.” (Wawancara dengan Ibu Ibu Atiyatul Husna pada tanggal 14 April 2010)

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu menunaikannya (muzakki) dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan pengelolaan yang baik, zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi), sehingga dengan bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat.

BAZ Kota Malang sebagai lembaga pengelola zakat akan merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan program yang digunakan adalah menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat. Misalkan pengguliran program santunan pendidikan. Tugas BAZ Kota Malang tidak cukup hanya pada pemberian santunan dana, tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan dengan cara memandirikan mustahik agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkannya dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga menjadi mustahik selamanya.

Pada prinsipnya, dana zakat itu adalah milik mustahik yang jumlahnya ada delapan kelompok sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Baqarah ayat 60, yaitu fakir, miskin, *amil zakat*, *muallaf*, budak, orang yang mempunyai hutang, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. *Pertama*, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik, model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif. *Kedua*, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.

- a. Model distribusi konsumtif tradisional berupa program peduli pangan, program peduli papan, program peduli kesehatan masyarakat Islam, program pemenuhan sarana umum, program dakwah Islamiyah, program kematian dan program peduli bencana. Realisasinya, model distribusi konsumtif tradisional yang telah terlaksana adalah program peduli pangan dalam bentuk pemberian sembako dan program peduli kesehatan masyarakat Islam dalam bentuk bantuan biaya pengobatan rumah sakit.
- b. Model distribusi konsumtif kreatif berupa program peduli pendidikan yang merupakan program gerakan sadar pendidikan untuk anak terlantar, anak jalanan dan yatim piatu. Program ini berbentuk beasiswa pendidikan, selain itu juga upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan.

- c. Model distribusi produktif kreatif berupa kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dan pemberian sumbangan peningkatan dana usaha produktif bagi mustahiq dengan sistem *Qordul Hasan*, yaitu pinjaman modal usaha tanpa bunga. Realisasinya, model distribusi produktif kreatif dalam bentuk kegiatan pendampingan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* belum dapat direalisasikan, akan tetapi pemberian pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada mustahik yang dapat direalisasikan. Kegiatan tersebut diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi, dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang senada dengan Amiruddin Inoed, dkk (2005:3) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian Ali Imran (2009) tentang Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq di LAZIS Masjid Sabilillah Blimbing Malang yaitu menggunakan model pendayagunaan produktif tradisional dan produktif kreatif. Untuk pendayagunaan model produktif tradisional berbentuk barang produktif yang berupa alat transportasi becak, sedangkan pendayagunaan model produktif kreatif berbentuk modal usaha kepada mustahik selain tukang becak.

4.2.2 Problematika Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Secara manfaat dan efektifitas, program yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah dapat direalisasikan dengan maksimal. Akan tetapi dari pencapaian tersebut masih ada beberapa problematika yang harus diperhatikan agar BAZ Kota Malang dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan professional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. Beberapa problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang, antara lain:

1. Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena BAZ (Badan Amil Zakat) bukan badan resmi Pemerintah.
2. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang mayoritas dalam bentuk model distribusi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, yaitu dalam bentuk program peduli pendidikan (beasiswa pendidikan), program peduli pangan (sembako) dan program peduli kesehatan masyarakat Islam (biaya berobat rumah sakit). Model tersebut pemanfaatannya langsung digunakan oleh

mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendaayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik.

3. Model distribusi produktif kreatif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang masih sebatas pemberian modal untuk usaha. Kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* kepada mustahik yang mendapatkan dana produktif kreatif belum dapat direalisasikan, selain itu kegiatan pendukung seperti pembinaan dan pelatihan kewirausahaan belum dilakukan oleh BAZ Kota Malang. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab jiwa berwirausaha bagi masing-masing mustahik, BAZ Kota Malang menerapkan sistem pengendalian mustahik berupa kartu kendali, yaitu kartu pembayaran pinjaman dana zakat Usaha Ekonomi Produktif yang diangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 10 (sepuluh) bulan, walaupun pada dasarnya dana tersebut adalah merupakan hak mereka sebagai mustahik.

4.2.3 Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Problematika Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah

Untuk mengatasi problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah, BAZ Kota Malang menerapkan beberapa langkah-langkah, antara lain adalah:

1. Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) akan diatasi dengan cara optimalisasi penggiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqah di kalangan masyarakat Kota Malang, khususnya masyarakat di luar instansi Pemerintah Kota Malang

dengan terus melakukan kegiatan sosialisasi BAZ Kota Malang dan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq dan shodaqah agar para mustahik berbondong-bondong menyalurkan zakat, beserta infaq dan shodaqahnya melalui BAZ Kota Malang.

2. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang ke depannya akan diprioritaskan dalam bentuk model distribusi produktif kreatif agar pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Kegiatan-kegiatan seperti pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal tambahan kepada mustahik akan terus ditingkatkan dan dikelola dengan baik, selain itu juga akan dilakukan pendampingan dan pembinaan bagi mustahik untuk terus mengembangkan usahanya, sehingga nantinya modal tersebut dapat dikembalikan dan akan digulirkan lagi kepada mustahik yang lain atau digunakan lagi oleh mustahik yang bersangkutan untuk pengembangan usahanya. Diharapkan dengan model distribusi produktif kreatif tersebut bisa berdampak kepada perubahan kondisi seseorang dari yang semula sebagai mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi), sehingga bertambahnya jumlah muzakki tersebut akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat, khususnya di Kota Malang. Menurut Ibu Atiyatul Husna pada tanggal 14 April 2010:

“Dari perputaran modal yang berasal dari dana zakat, infaq dan shodaqah dalam bentuk zakat produktif (Usaha Ekonomi Produktif) diharapkan banyak dari fakir miskin yang terbebas dari lingkaran kemiskinan dan nantinya akan mengalami perubahan dari *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi).”

3. Selain terus meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal tambahan kepada mustahik, BAZ Kota Malang akan melakukan kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* kepada mustahik, selain itu BAZ Kota Malang juga akan menerapkan sistem pembinaan yang melibatkan tenaga sukarelawan untuk membina masyarakat (mustahik), khususnya dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat. Ada tiga aspek yang menjadi bagian inti dari pembinaan. *Pertama*, pembinaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program bantuan modal usaha tanpa bunga (Usaha Ekonomi Produktif) yang diberikan kepada mustahik zakat. *Kedua*, pembinaan dari aspek motivasi untuk mengembangkan diri, salah satunya dalam bentuk pemberian kartu kendali pembayaran pinjaman dana zakat produktif yang diangsur sebanyak 10 kali selama sebulan. *Ketiga*, pembinaan dari aspek akidah sebagai faktor yang memberikan makna terhadap usaha yang coba dikembangkan, sebagai contoh dalam bermuamalah harus memperhatikan etika bisnis dan juga menanamkan sikap sadar zakat dan shodaqah ketika bisnisnya nanti menghasilkan keuntungan. Ketiga-tiganya adalah faktor penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diusahakan untuk sinergis. Pada tahun 2015 BAZ Kota Malang juga berencana membuat desain proyek peningkatan usaha mikro kecil menjadi usaha mikro menengah melalui sistem pendanaan produktif secara bergulir, sehingga BAZ Kota Malang diharapkan sudah memiliki lembaga keuangan, koperasi berbagai usaha berbasis syari'ah atau Baitul Maal yang mendukung peningkatan

perekonomian masyarakat miskin perkotaan yang mandiri, khususnya mendorong munculnya *muzakki* baru dari kalangan *mustahik* zakat, infaq dan shadaqah.

“Memberi modal hanya menyentuh aspek materi. Sekedar memberikan modal belum menjawab bagaimana mengelola modal tersebut. Untuk itu BAZ Kota Malang akan menggunakan sistem pembinaan yang melibatkan tenaga sukarelawan (tim monitoring) untuk membina masyarakat yang tergabung dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selain itu, rencananya pada tahun 2015 BAZ Kota Malang diharapkan sudah memiliki lembaga keuangan, koperasi berbagai usaha berbasis syari’ah atau Baitul Maal.” (Ibu Atiyatul Husna Staff Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang/Sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Malang, tanggal 14 April 2010)

Problematika-problematika yang dialami oleh BAZ Kota Malang tidak jauh berbeda dengan catatan-catatan yang telah dilakukan oleh Hadi Permono (2005:355) sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin (2008:315-316), antara lain:

1. Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta’abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima’iyah* (kewajiban sosial);
2. Sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan;
3. Banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja;
4. Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakhsiyah atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak member sanksi terhadap orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya;

6. Badan pengelola zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi Pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif;
7. Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) karena BAZ (Badan Amil Zakat) bukan badan resmi Pemerintah;
8. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta, bahkan di sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, tapi yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua bahkan pekerjaan nomor sekian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. *Pertama*, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendaayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik, model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif. *Kedua*, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendaayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.
2. Problematika yang dialami oleh BAZ Kota Malang dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 1) Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah tidak masuk dalam APBN dan APBD, 2) Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang mayoritas dalam bentuk model distribusi konsumtif dan 3) Model distribusi produktif kreatif yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang masih sebatas pemberian modal usaha.

3. Langkah-langkah yang dilakukan BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika tersebut adalah 1) optimalisasi penggiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqah, 2) mengubah pola distribusi konsumtif dengan distribusi produktif kreatif dan 3) melakukan kegiatan pendampingan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* serta membina mustahik kepada pengembangan ekonomi, membina motivasi untuk mengembangkan dan membina aspek akidah.

5.2 Saran

1. Pola pendistribusian zakat harus mengedepankan perencanaan dan program yang baik. Pola pendistribusian secara konsumtif jika direncanakan dengan baik juga akan mempunyai kemanfaatan yang baik pula. Demikian pula pola distribusi secara produktif juga harus disertai dengan perencanaan dan program yang terukur. Agar lebih meningkatkan dan pemeratakan pola pendistribusian, alangkah lebih baiknya BAZ Kota Malang menetapkan standart jumlah nilai zakat, infaq dan shodaqah yang akan diberikan kepada mustahik mustahik yang tergabung dalam delapan ashnaf mendapatkan haknya masing-masing.
2. Badan Amil Zakat bersama pemerintah diharapkan untuk besama-sama ikut membina peningkatan sistem manajerial pengelola zakat, terutama panitian zakat di masjid-masjid. Hal itu perlu dilakukan untuk mempermudah dalam sosialisasi gerakan sadar zakat khususnya di masyarakat Kota Malang.
3. Hasil penelitian ini masih banyak yang perlu ditinjakanjuti dengan berbagai penelitian lain, misalnya dari aspek sosial dan manajemen mustahik serta potensi zakat, infaq dan shodaqah bagi muzakki, mustahik ataupun amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Niela. 2008. *Peran Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT (Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)*. Skripsi. Malang: FE-UIN.
- Arifin, Zainal. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*, Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Berita Resmi Statistik.
www.bps.go.id diakses 8 Februari 2010.
- Diodawati, Agus Nita. 2004. *Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Assa'adah Malang*. Skripsi. Malang: FE-UIN.
- Falihah, Ety Ihda. 2007. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan*. Skripsi. Malang: FE-UIN.
- Gampito. 2008. *Potensi Bank Syari'ah Merambah Sektor UKM*,
www.gampito.blogspot.com diakses 5 Februari 2010.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Cetakan I, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cetakan I, Malang: UIN-Malang Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.
- Imran, Ali. 2009. *Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq (Studi di LAZIS Masjid Sabilillah Kecamatan Belimbing Kodya Malang)*, Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah-UIN Maliki.
- Inoed, Amiruddin dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ma'sum, M. Mujab Ali. 2009. *Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin (Studi Kasus di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran Kabupaten Semarang)*, Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah-UIN Maliki.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Cetakan I, Malang: Bahtera Press.
- Qardhawi, Yusuf. *Dauru al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykiilat al-Iqtishaadiyah*. Narulita, Sari (penterjemah). 2005. *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Pirnomo, Mangku. 2004. *Pembaruan Desa: Mencari Bentuk Penataan Desa*, Yogyakarta: Laperia Pustaka.
- Raharjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: LSAF.
- Rahayu, Iin Tri dan Tristiadi Ardi Ardani. 2004. *Observasi dan Wawancara*, Malang: Bayu Media.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Sitepu, Abdi Zulkarnain. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*.
www.komunitas.wikispaces.com/file/view/PEMBERDAYAAN+MASYARAKAT+ISLAM+MELALUI.pdf.
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Cetakan Mei, Malang: UIN-Malang Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. 2006. *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

www.damandiri.or.id

PEDOMAN INTERVIEW

Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya BAZ Kota Malang
2. Visi, Misi dan Tujuan BAZ Kota Malang
3. Struktur Organisasi BAZ Kota Malang
4. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ Kota Malang

Interview

1. Apa makna dari pemberdayaan?
2. Apa tujuan dan elemen-elemen pemberdayaan?
3. Bagaimana strategi dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
4. Bagaimana model pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
5. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
6. Bagaimana prosedur dalam penggunaan dana ZIS produktif?
7. Apakah pemberian dana ZIS produktif melalui 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*)?
8. Apa problematika secara umum dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
9. Apa yang dilakukan BAZ Kota Malang dengan adanya beberapa problem tersebut?
10. Apa perencanaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat?
11. Bagaimana cara/ sistem pengaturan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
12. Bagaimana pelaksanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
13. Bagaimana sistem pengawasan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
14. Apa saja problematika/ kendala dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
15. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang dalam mengatasi problematika tersebut?

PEDOMAN INTERVIEW

A. DOKUMENTASI

1. Sejarah singkat berdirinya BAZ Kota Malang
2. Visi, Misi dan Tujuan BAZ Kota Malang
3. Struktur Organisasi BAZ Kota Malang
4. Tugas dan Fungsi Pengurus BAZ Kota Malang
5. *Muzakki* dan *Mustahiq* Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZ Kota Malang
6. Pemasukan dan pengeluaran Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZ Kota Malang

B. INTERVIEW

1. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Dilakukan oleh BAZ Kota Malang

- a. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - 1) Apa perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
 - 2) Apa saja tugas dari Bidang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
 - 3) Dari mana saja sumber dana Zakat, Infaq dan Shadaqah? Berapa besarannya?
 - 4) Usaha apa saja yang dilakukan oleh Bidang Pengumpulan dalam rangka mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
- b. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - 1) Apa saja tugas dari Bidang Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah?
 - 2) Siapa saja calon mustahiq Zakat, Infaq dan Shadaqah?
 - 3) Apa saja syarat-syarat dan kualifikasi untuk menjadi mustahiq Zakat, Infaq dan Shadaqah?
 - 4) Bagaimana sistem pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah?
- c. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - 1) Apa saja tugas dari Bidang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
 - 2) Siapa saja calon penerima dana produktif Zakat, Infaq dan Shadaqah? Apa saja syarat-syarat dan kualifikasi untuk menjadi penerima dana produktif Zakat, Infaq dan Shadaqah?

- 3) Apakah pemberian dana ZIS produktif melalui 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*)?
- 4) Bagaimana sistem pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat?
- 5) Apa saja usaha Bidang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat selain memberikan modal usaha kepada penerima dana produktif ?

2. Problematika dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Dilakukan oleh BAZ Kota Malang

- a. Apa saja problematika dan hambatan dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
- b. Apa saja problematika dan hambatan dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?
- c. Apa saja problematika dan hambatan dalam pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?

3. Langkah-langkah yang Ditempuh oleh BAZ Kota Malang untuk Mengatasi Problematika dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah

- a. Apa langkah-langkah yang dilakukan BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika dan hambatan dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
- b. Apa langkah-langkah yang dilakukan BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika dan hambatan dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah?
- c. Apa langkah-langkah yang dilakukan BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika dan hambatan dalam pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?

1. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Dilakukan oleh BAZ Kota Malang

a. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

1) Apa perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/ dikeluarkan/ ditunaikan oleh seorang muslim/ badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat. Dalam hal ini hanya orang yang wajib zakat saja yang bisa mengeluarkan zakat. Infaq adalah sumbangan sukarela dengan tujuan kemaslahatan, yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu. Sedangkan shodaqah adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan, yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu. Di BAZ Kota Malang, infaq dan shodaqah tidak dibedakan dalam hal pengumpulan, akan tetapi dibedakan dalam hal pendistribusiannya. Infak dikhususkan kepada *mustahik* yang mempunyai pekerjaan, baik berupa konsumtif (beasiswa pendidikan) ataupun produktif (bantuan modal usaha). Sedangkan shodaqah dikhususkan kepada *mustahik* yang belum mempunyai pekerjaan dalam bentuk uang atau barang (beras, gula, minyak goreng, kecap dan mie instan).

2) Apa saja tugas dari Bidang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah?

3) Dari mana saja sumber dana Zakat, Infaq dan Shadaqah? Berapa besarnya?

4) Usaha apa saja yang dilakukan oleh Bidang Pengumpulan dalam rangka mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah?

Dalam hal pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, BAZ Kota Malang masih mengoptimalkan pengumpulan di kalangan intern Pemerintahan Kota Malang, dengan membentuk Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di masing-masing instansi Pemerintahan untuk mempermudah pengumpulan.

b. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

1) Apa saja tugas dari Bidang Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah?

2) Bagaimana sistem pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah?

Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat Kota Malang diberikan dalam bentuk konsumtif. Untuk zakat diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk sumbangan 1 paket sembako berupa 5 kg beras, 3 kg

gula, 2 liter minyak goreng, 1 botol kecap dan 20 bungkus mie instan. Sedangkan dana infaq dan shadaqah diberikan kepada putra atau putri pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang berupa beasiswa pendidikan sebesar Rp. 250.000 per-orang. Pendistribusiannya bersifat temporal/ insidental sesuai dengan perintah atau instruksi Ketua Badan Pelaksana BAZ Kota Malang.

3) Siapa saja *mustahik* Zakat, Infaq dan Shadaqah?

Mustahik zakat, infaq dan shadaqah adalah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. Dalam pelaksanaannya, *mustahik* zakat, infaq dan shadaqah diprioritaskan kepada fakir, miskin, anak yatim, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.

4) Apa saja syarat-syarat dan kualifikasi untuk menjadi *mustahik* Zakat, Infaq dan Shadaqah?

c. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

1) Apa saja tugas dari Bidang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?

2) Bagaimana sistem pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat?

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat Kota Malang diberikan dalam bentuk produktif dan diambilkan dari dana zakat. Sistem pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dalam bentuk sumbangan dana untuk usaha produktif bagi *mustahik*, baik secara personal maupun kolektif. Pada tahun 2009, Badan Amil Zakat Kota Malang memberikan bantuan modal kepada fakir miskin sejumlah 5 orang pada tiap-tiap kecamatan di Kota Malang, dengan besaran Rp. 750.000 per-orang dengan sistem pinjaman tanpa bunga.

- 3) Siapa saja calon penerima dana produktif Zakat, Infaq dan Shadaqah? Apa saja syarat-syarat dan kualifikasi untuk menjadi penerima dana produktif Zakat, Infaq dan Shadaqah?
- 4) Apakah pemberian dana ZIS produktif melalui 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*)?
- 5) Apa saja usaha Bidang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat selain memberikan modal usaha kepada penerima dana produktif?

2. Problematika dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Dilakukan oleh BAZ Kota Malang

- a. Apa saja problematika dan hambatan dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang sudah optimal, akan tetapi masih ada sedikit problem dan hambatan yaitu ada sebagian instansi yang jarang dan belum sama sekali mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

- b. Apa saja problematika dan hambatan dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?

Secara umum, pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah belum mengalami problem dan hambatan, karena pendistribusiannya lebih bersifat temporal sesuai dengan instruksi Kepala Badan Pelaksana BAZ Kota Malang, akan tetapi pendistribusiannya masih sebatas bantuan sembako dan beasiswa pendidikan kepada fakir miskin.

- c. Apa saja problematika dan hambatan dalam pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kota Malang?

Dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, BAZ Kota Malang hanya memberikan sumbangan dana untuk usaha produktif bagi *mustahik* dan pemantauan usaha. BAZ Kota Malang masih belum melakukan pembinaan kepada *mustahik* dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

3. Langkah-langkah yang Ditempuh oleh BAZ Kota Malang untuk Mengatasi Problematika dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah

- a. Apa langkah-langkah yang dilakukan BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika dan hambatan dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
BAZ Kota Malang telah mengirimkan surat teguran kepada instansi-instansi yang jarang dan belum sama sekali mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Untuk langkah berikutnya, BAZ Kota Malang menyerahkan kepada Walikota Malang untuk menegur dan memperingatkan instansi-instansi tersebut.
- b. Apa langkah-langkah yang dilakukan BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika dan hambatan dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah?
BAZ Kota Malang mencanangkan program kerja Bidang Pendistribusian tahun 2010 pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan keagamaan serta permukiman. Pada tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun pencapaian hasil pengelolaan dan pendistribusian yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan perkotaan, salah satunya permasalahan permukiman kumuh dan miskin di berbagai lokasi di wilayah Kota Malang, sehingga pada tahun 2015 jumlah permukiman kumuh dapat berkurang hingga mencapai 75% dari kondisi saat ini.
- c. Apa langkah-langkah yang dilakukan BAZ Kota Malang untuk mengatasi problematika dan hambatan dalam pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?
Selain memberikan sumbangan dana untuk usaha produktif bagi *mustahik* dan pemantauan usaha, BAZ Kota Malang pada tahun 2010 merencanakan adanya pembinaan bagi *home industry* konveksi. Pada tahun 2015 membuat desain proyek peningkatan usaha mikro kecil menjadi usaha mikro menengah melalui sistem pendanaan produktif secara bergulir, sehingga BAZ Kota Malang diharapkan sudah memiliki lembaga keuangan, koperasi berbagai usaha berbasis syari'ah atau Baitul Maal yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat miskin perkotaan yang mandiri, khususnya

mendorong munculnya *muzakki* baru dari kalangan *mustahik* zakat, infaq dan shadaqah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
 Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881
<http://www.ekonomi.uin-malang.ac.id>; e-mail : ekonomi@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sholihin
 NIM/ Jurusan : 06610015/ Manajemen
 Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM
 Judul Skripsi : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
 Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah
 (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	10 Februari 2010	Pengajuan Judul	1.
2.	18 Februari 2010	Proposal	2.
3.	20 Februari 2010	Proposal	3.
4.	22 Februari 2010	Acc Proposal	4.
5.	02 Maret 2010	Seminar Proposal	5.
6.	12 November 2009	Acc Proposal	6.
7.	4 Desember 2009	Seminar Proposal	7.
8.	5 Februari 2010	Revisi Bab I, II	8.
9.	25 Februari 2010	Revisi Bab III, IV	9.
10.	5 Februari 2010	Revisi Bab IV	10.
11.	15 Maret 2010	Revisi Bab IV	11.
12.	25 Maret 2010	Acc Keseluruhan	12.

Malang, 26 Maret 2010
 Mengetahui
 Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
 NIP 19550302 198703 1 004